



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WONOBOYO

Jalan Candiroti – Wonoboyo Km 5, Desa Kebonsari, Wonoboyo (0293) 2955005
Laman : www.puskesmaswonoboyo.temanggungkab.go.id
Pos-el : puskesmaswonoboyo2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
NOMOR : 445.4/25/2025 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Pelayanan Klaster I / Manajemen
 - a. Layanan Pengaduan;
 - b. Pelayanan Kesehatan Kerja;
2. Pelayanan Klaster II / Kesehatan Ibu dan Anak yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak;
 - b. Pelayanan Kesehatan Anak & Remaja;
 - c. Pelayanan Persalinan 24 jam;
 - d. Pelayanan Imunisasi;

- e. Pelayanan Kesehatan bagi Calon Penganten (Caten)
 - f. Pelayanan Mom & Baby Spa;
 - g. Bela Saphira +++ / BEgitu LAhir biSA bawa Pulang akte kelaHIRAn + Kartu Keluarga Baru + Kartu Identitas Anak + Kartu JKN – KIS;
 - h. Pos Kesehatan Pesantren;
 - i. Inovasi Layanan ANTING EMAS (Ayo Cegah Stunting dengan Program Inovasi Kesehatan);
3. Pelayanan Klaster III / Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia yang terdiri dari:
- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum Dewasa dan Lansia;
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - c. Pelayanan IVA & Kryoterapi;
4. Pelayanan Klaster IV / Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan yang terdiri dari:
- a. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Pelayanan Imunisasi;
5. Pelayanan Klaster V / Lintas Klaster yang terdiri dari :
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Rekam Medis;
 - c. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
 - e. Pelayanan Rawat Inap;
 - f. Pelayanan Isolasi;
 - g. Pelayanan Kesehatan Indra;
 - h. Pelayanan Farmasi;
 - i. Pelayanan Laboratorium;
 - j. Pelayanan Fisioterapi;
 - k. Pelayanan Konsultasi;
 - l. SiManda / Siap Datang Ke Rumah Anda (*Home Care*);
 - m. Ambulance;
 - n. Posyandu Siklus Hidup;
 - o. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
 - p. Puskesmas Keliling;

q. Pelayanan Ultra Sono Grafi (USG) ANC Dasar Terbatas

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



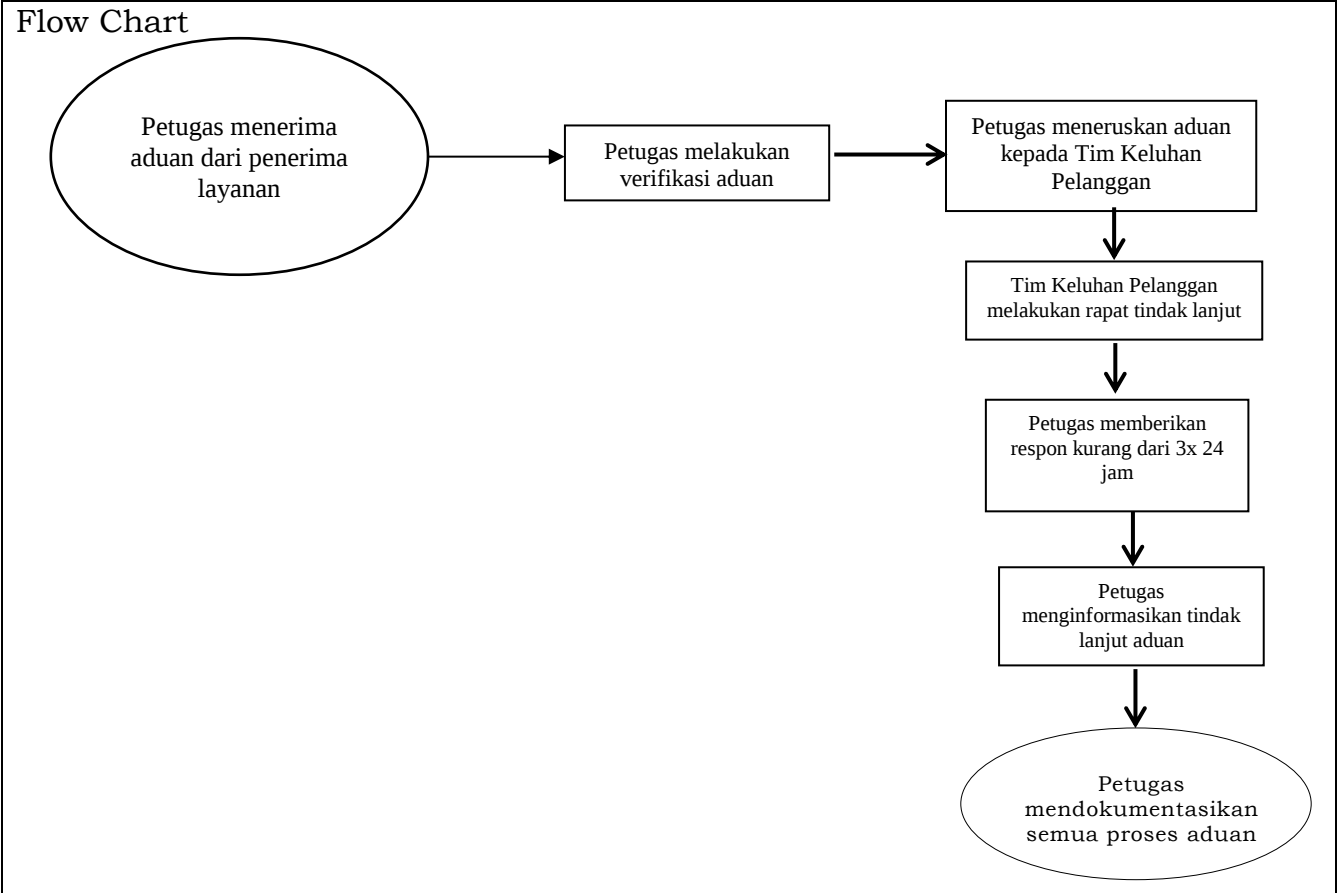
dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Layanan Pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pernah mendapatkan pelayanan di Puskesmas Wonobooyo, baik pelayanan Administrasi Managemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
3.	Prosedur	1. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telepon, kotak saran, SMS/WA, Email, Facebook, IG, <i>website</i>, maupaun pada akun Google Maps. 2. Petugas mengidentifikasi dan menentukan kelayakan pengaduan.

		3. Petugas meneruskan aduan kepada Tim Keluhan Pelanggan untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam. 4. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan kepada pasien yang bersangkutan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS/WA, dan papan informasi di Puskesmas. 5. Petugas mendokumentasikan proses aduan.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon kurang dari 3 x 24 jam, waktu penyelesaian tergantung kasus aduan dan jenis tindak lanjutnya.
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Wonoboyo.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kotak Saran 2. Media Sosial 3. Telepon/HP 4. Nomor kontak aduan
8.	Kompetensi Pelaksana	Karyawan Fungsional Umum atau Fngsional Khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	11 orang dari Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



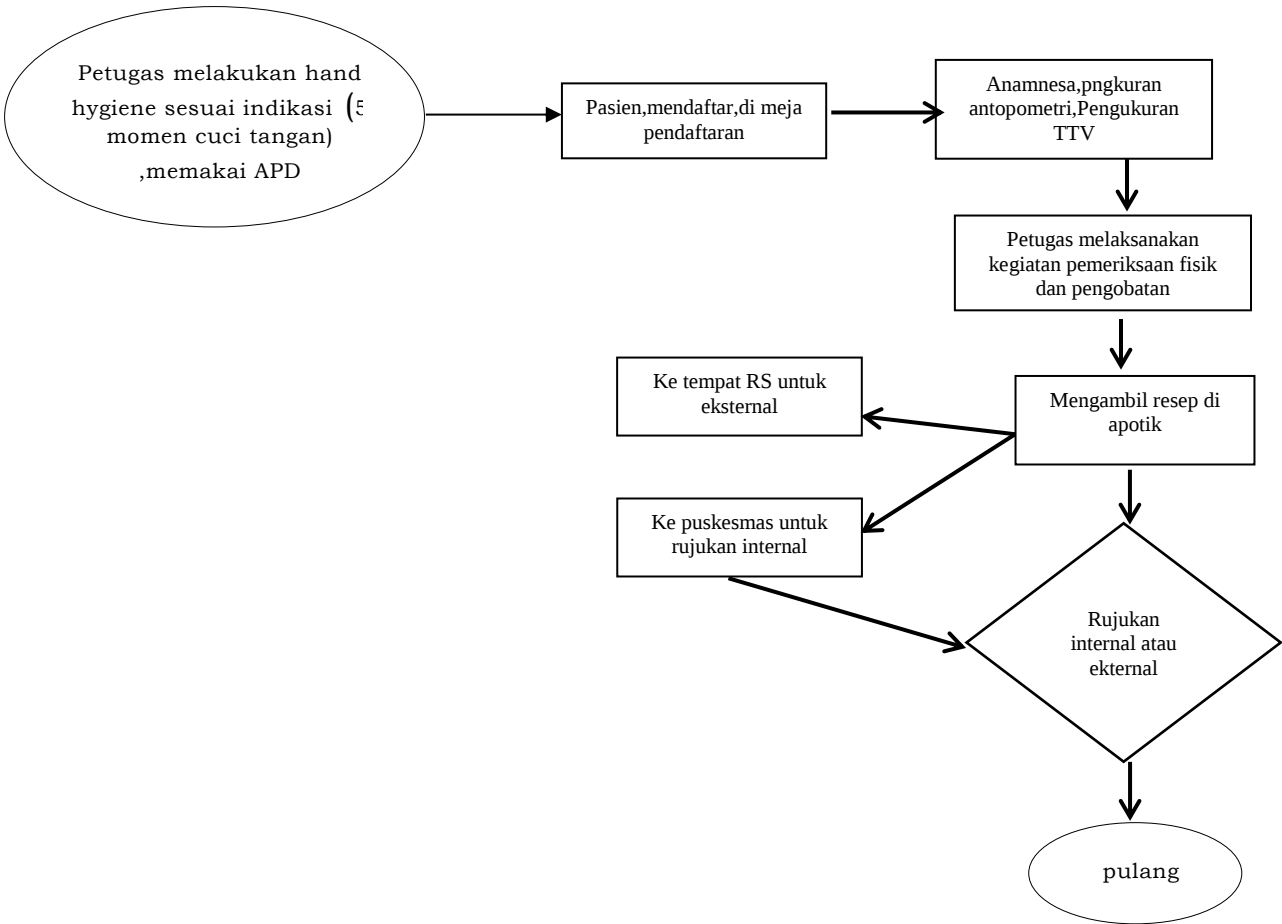
dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Kerja

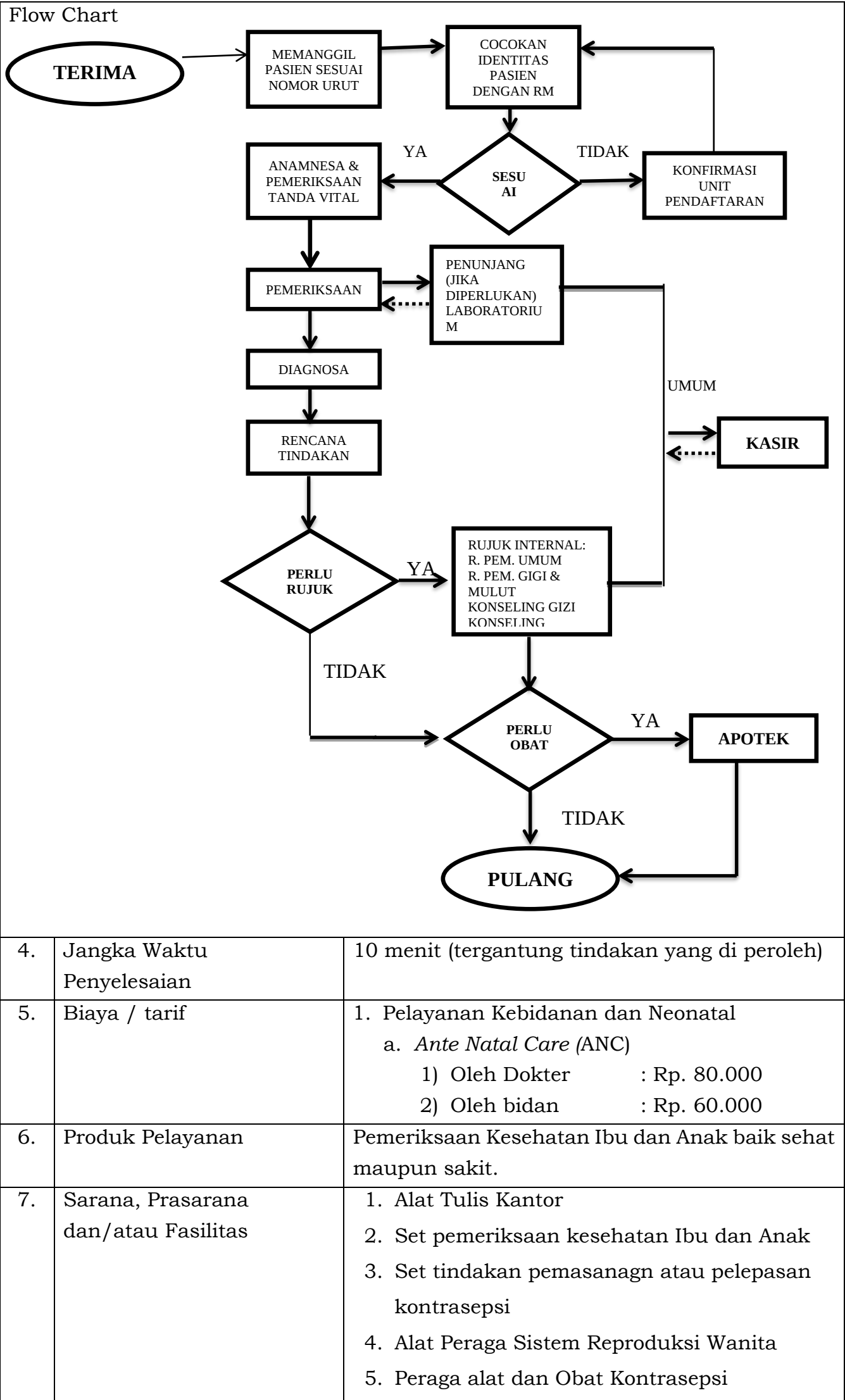
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi

		masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart  <pre>graph TD; A([Petugas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Anamnesa, pengukuran antropometri, Pengukuran TTV]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> H{Rujukan internal atau eksternal}; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat diteNtukan, tergantung inspeksi yang sedang dilakukan.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 2. Alat Tulis Kantor. 3. Tas obat-obat dasar dan obat emergency.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Ibu & Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.



		6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



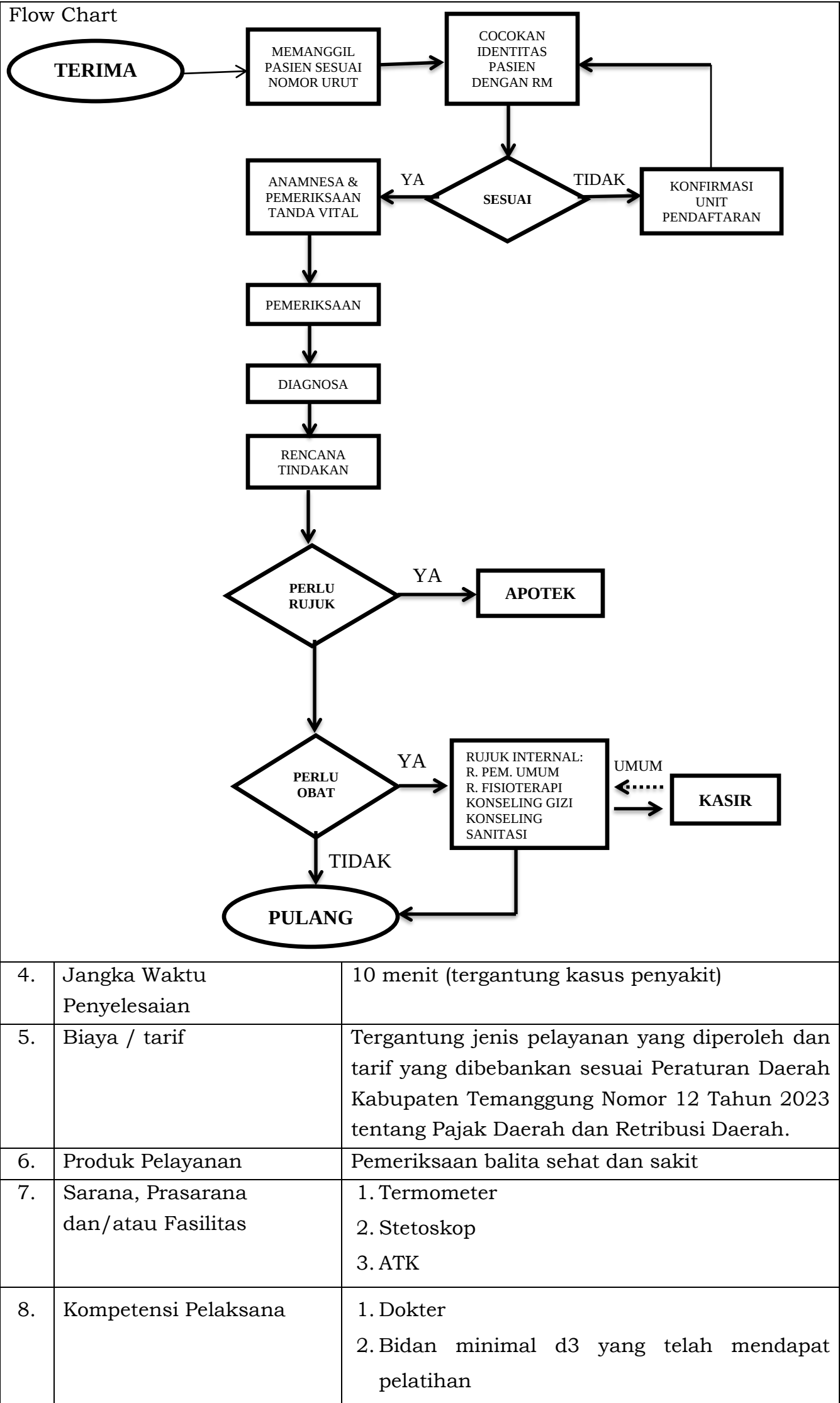
Dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Anak (MTBS) dan Remaja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan MTBS-M; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Pada penderita diare tanpa dehidrasi (Terapi A) : Petugas memberikan nasehat pemberian cairan (air tajin, larutan gula garam, oralit) sebanyak yang diinginkan hingga diare stop, sebagai petunjuk berikan setiap habis BAB

		a. Anak < 1 thn : 50-100 ml b. Anak 1-4 thn : 100-200 ml c. Anak > 5 thn : 200-300 ml d. Meneruskan pemberian makanan atau ASI bagi bayi 2. Pada penderita diare dengan dehidrasi ringan-sedang (Terapi B): a. Petugas memberikan oralit 75 ml/kg BB dalam 3 jam, jangan dengan botol b. Petugas menunggu 5-10 menit lalu ulangi lagi, dengan pemberian lebih lambat (satu sendok setiap 2-3 menit), Jika anak muntah (karena pemberian cairan terlaalu cepat) 3. Pada penderita diare dengan dehidrasi berat (Terapi C) : a. Petugas memberikan Ringer Laktat 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu b. Petugas memeriksa ulang setiap 1-2 jam, jika hidrasi tidak membaik tetesan dipercepat. c. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (pasien lebih tua) pasien kembali diperiksa.
--	--	---



		3. Perawat minimal d3 yang telah mendapat pelatihan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



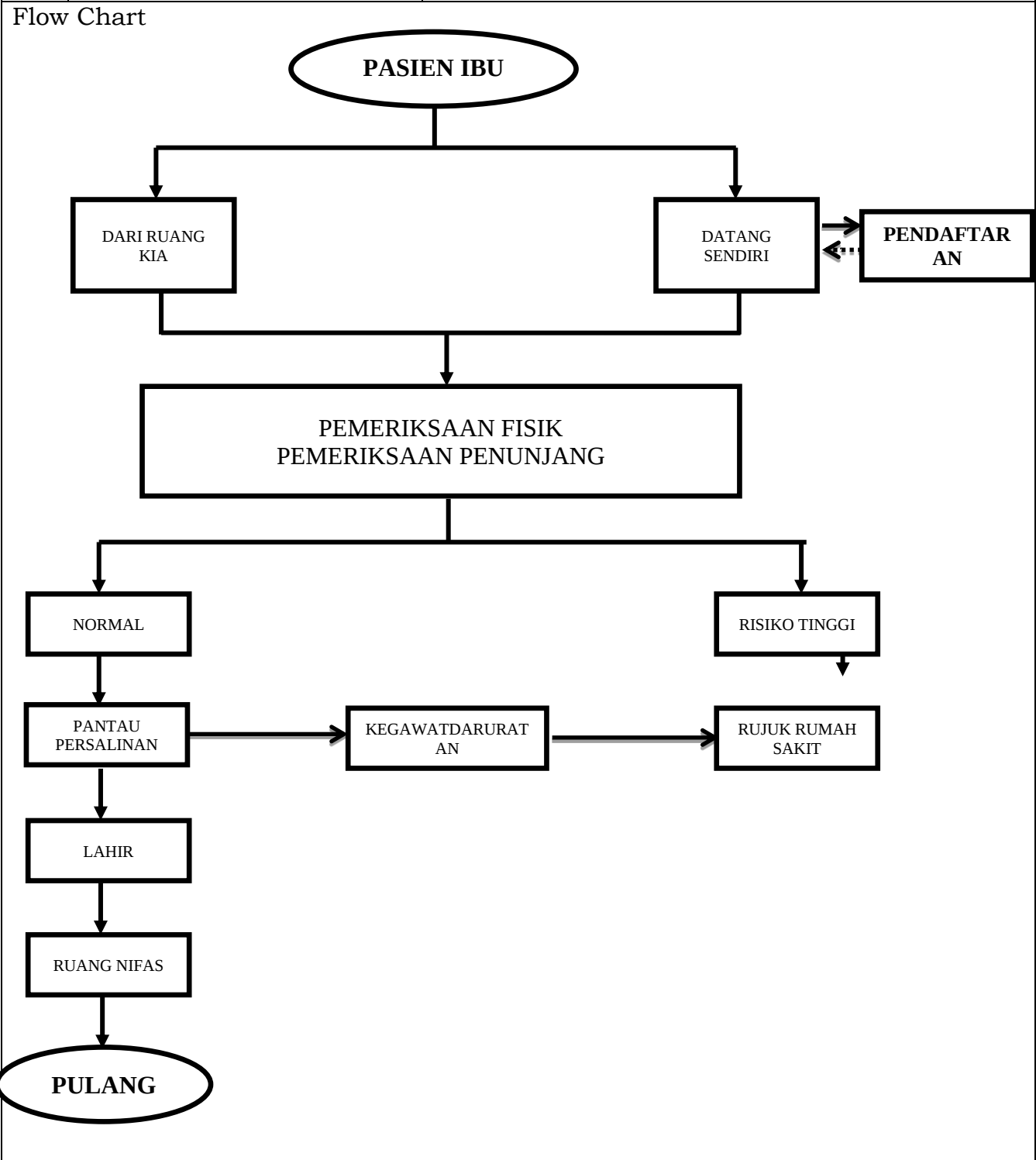
dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.

3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
----	----------	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kebidanan dan neonatal a. Persalinan normal : 1. oleh dokter : Rp. 800.000 ,-

		2. oleh bidan : Rp. 700.000 ,- b. Persalinan dengan tindakan emergensi : 1. oleh dokter : Rp. 1.000.000 ,- 2. oleh bidan : Rp. 950.000 ,- c. Tindakan pasca : Rp. 175.000 ,- persalinan d. Pra rujukan pada : Rp. 125.000,- komplikasi kebidanan dan atau neonatal e. Perawatan bayi baru : Rp. 100.000 ,- lahir
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja kursi 2. Almari obat 3. Set partus 4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai 5. Infuset 6. Kulkas 7. Bed gyn 8. Bed pasien 9. Tempat sampah 10. Computer printer 11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan Internal Oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung

11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

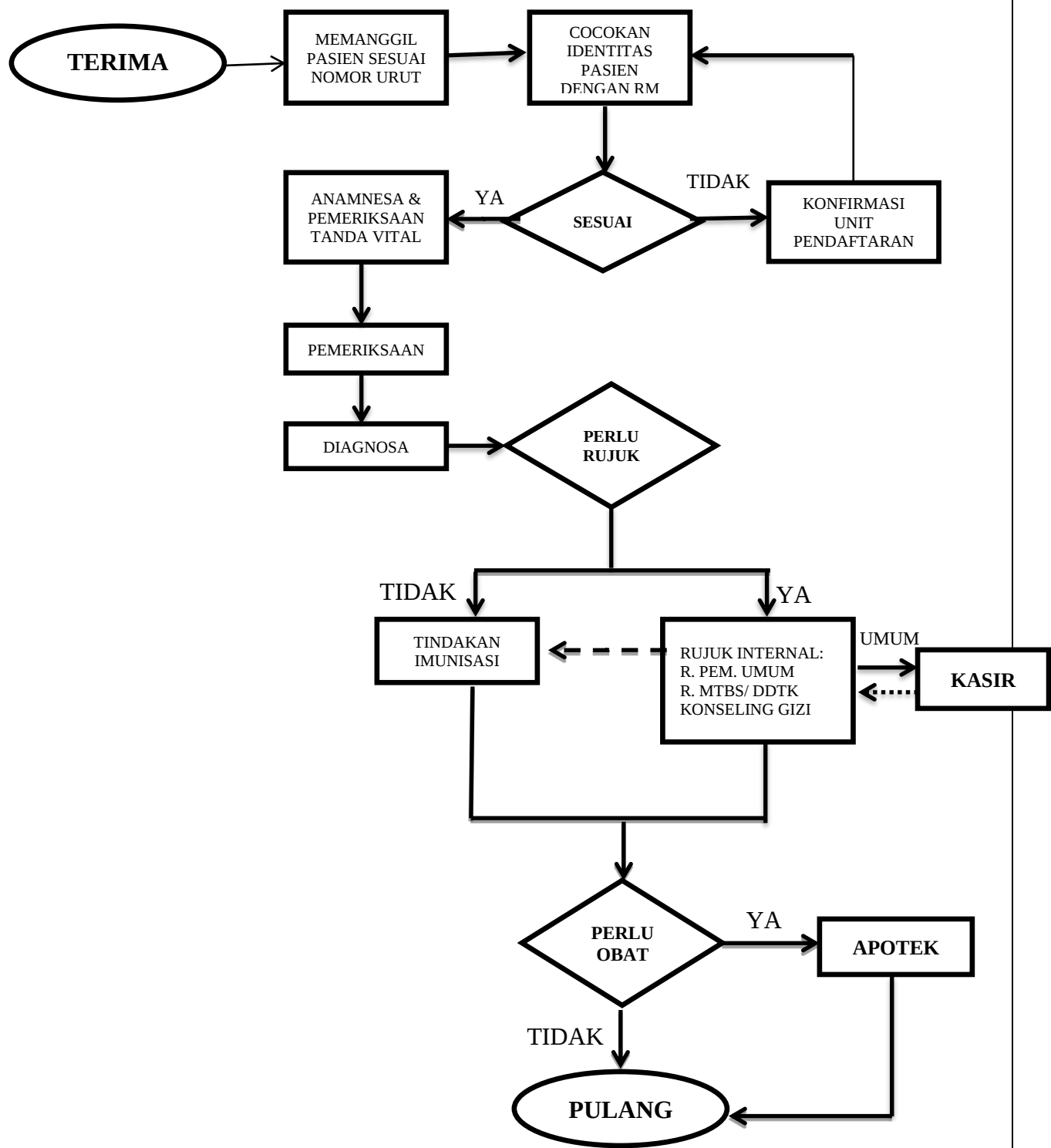
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. Membawa buku KIA bagi pasien imunisasi dasar lengkap/balita 3. Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.

		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Vaksin dalam Vaccin carier 2. Spuit ADS (Auto Disable Syringe) 3. Kapas / swab alcohol 4. Air hangat 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concern 10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Blangko rujukan internal 12. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan/atau D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

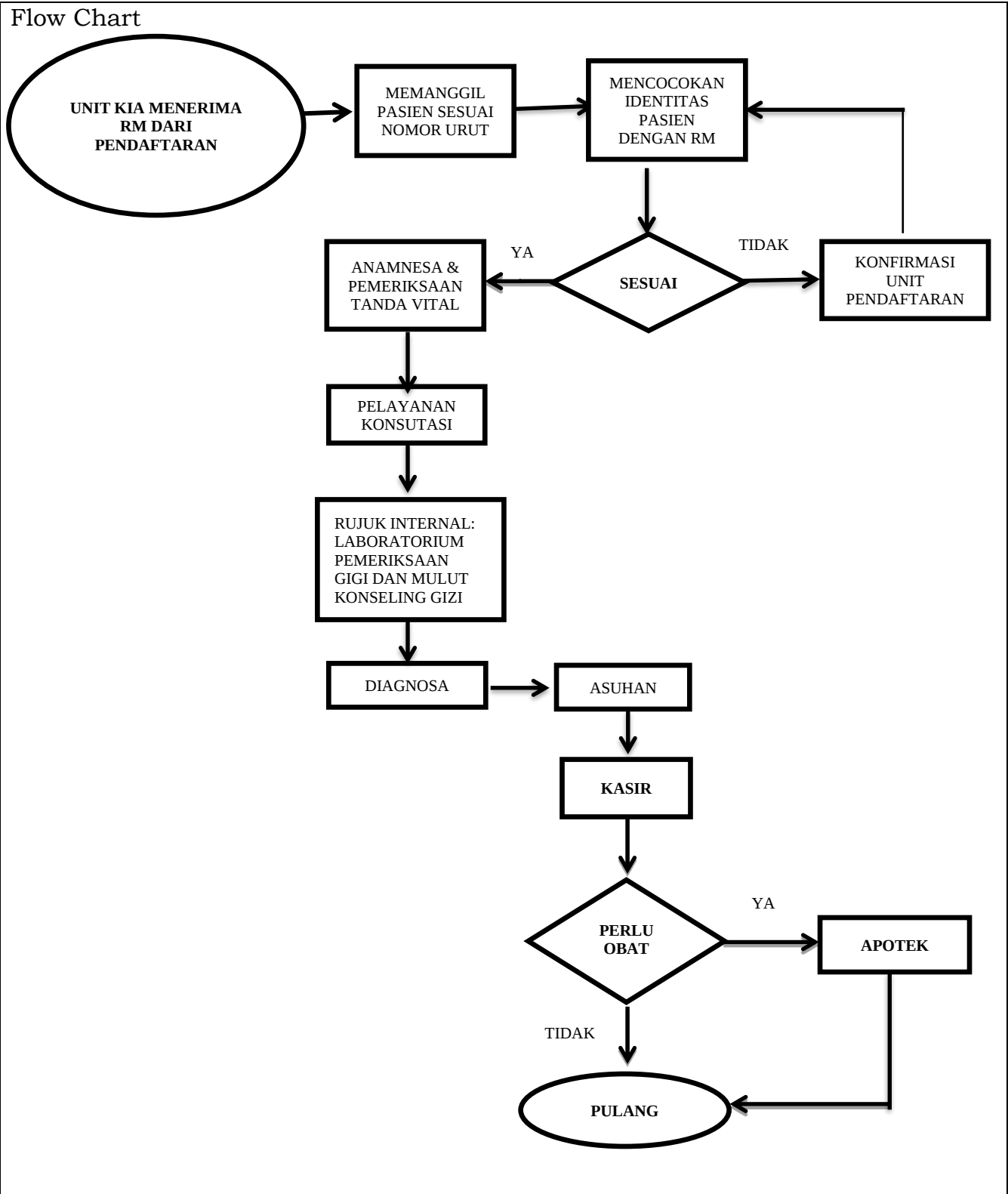
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan bagi Calon Penganten (Caten)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran dengan membawa kartu identitas kedua calon pengantin. 2. Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Pemanggilan Pasien Sesuai nomer antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas

		2. Pasien Umum diberlakukan tarif pelayanan sesuai perda no 12 tahun 2023 tanpa biaya tambahan di luar pelayanan yang di berikan. 3. Petugas mencocokkan identitas pasien pada rekam medik 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan pengukuran BB, TB, TTV 6. Petugas memberikan KIE tentang kesehatan reproduksi 7. Petugas memberikan pengantar permintaan pemeriksaan laborat yang meliputi : a. HB b. PP test c. Golongan darah bagi yang belum pernah periksa Golongan darah 8. Memberitahu catin setelah selesai diperiksa laboratorium untuk mendapatkan konsultasi diruang kesling, gizi, dan pemeriksaan gigi diBP gigi 9. Petugad mencatat hasil laboratorium diregister catin 10. Petugas menentukan apakah asien memerlukan rujukanjika perlu petugas melakukan tatalaksana rujukan, jika tidak petugas memberikan imunisasi tetanus toksoid pada calon pengantin wanita 11. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratrium direkam medis 12. Petugas memberiksan resep obat untuk diambil diapotik 13. Petugas memberikan surat rekomendasi ke KUA bahwa calon pengantin telah mendapatkan konsultasi yang diperlukan dan imunisasi TT.
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus pemeriksaan).
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Lembar balik Kesehatan Reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. 2. Leaflet. 3. Tensimeter. 4. Timbangan dan pengukur TB

		5. Pengkur LILA 6. Set Pemeriksaan Laboratorium 7. Set Imunisasi TT 8. Meja kursi untuk petugas dan pasien 9. ATK 10. Komputer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : c. Instagram : puskesmas_wonoboyo d. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

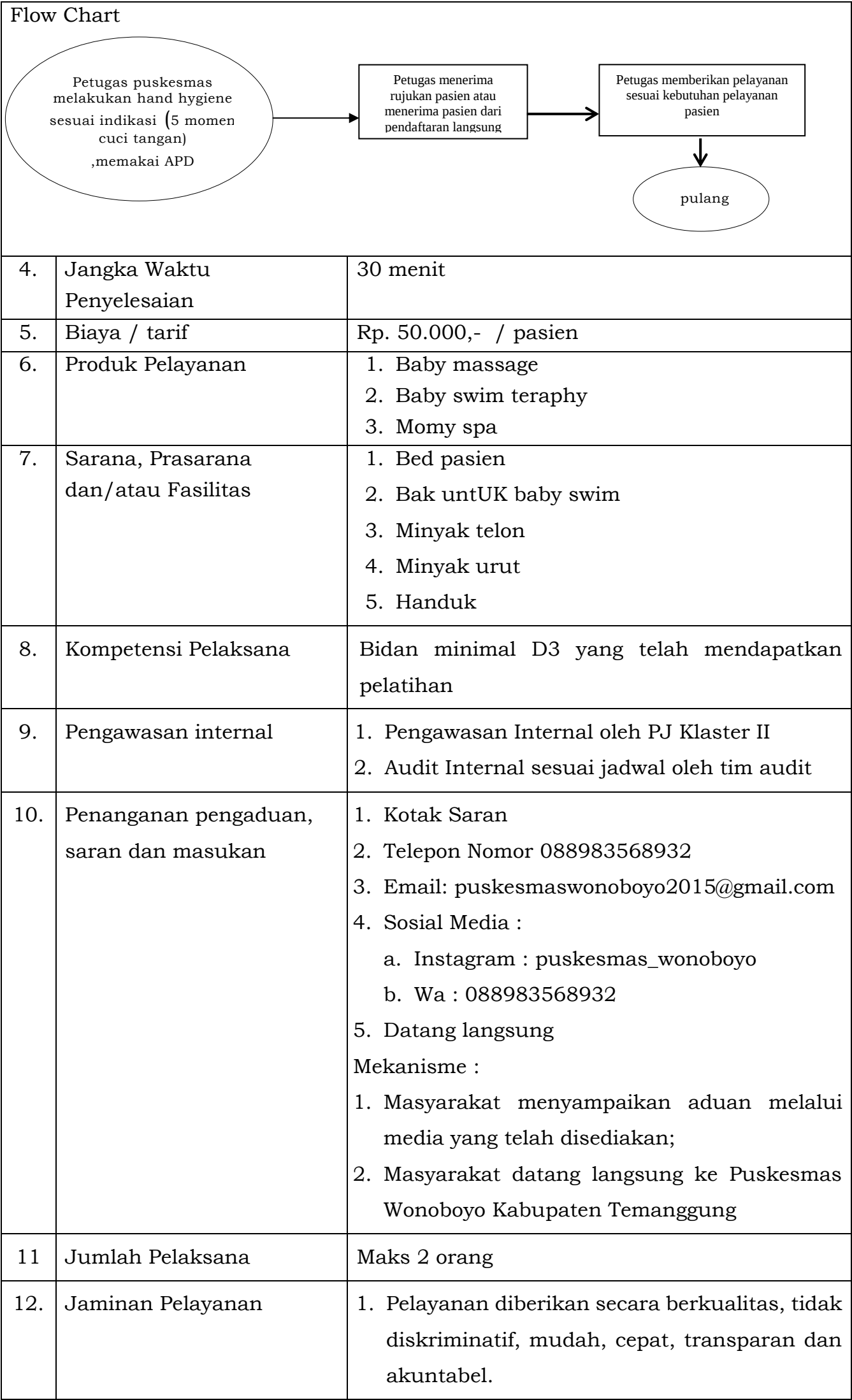


Dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Mom & Baby Spa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. RM Bayi 2. RM Ibu
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke poli baby spa. 2. Petugas melaksanakan anamnesa. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.



		2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



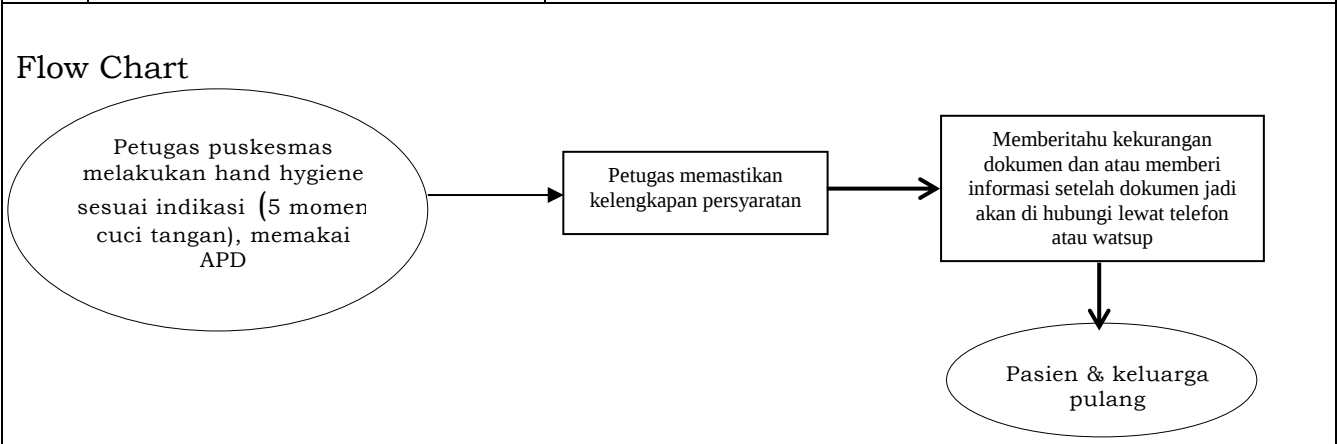
dr. IMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Bela Saphira +++

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Nama anak 2. KK asli 3. Foto kopi KTP ayah dan ibu 4. Foto kopi surat nikah dan foto yang asli 5. Surat keterangan lahir
3.	Prosedur	1. Petugas menjelaskan kembali kepada pasien tentang syarat pembuatan akte dan BPJS saat bayi sudah lahir 2. Petugas memastikan apakah pasien sudah membawa persyaratan membuat akte dan BPJS 3. Petugas menanyakan nama yang akan diberikan kepada bayi. 4. Petugas menanyakan terkait KK bapak dan ibu apakah sudah menjadi satu.

		5. Petugas menanyakan erkait kepemilikan kartu BPJS milik ibu 6. Petugas menanyakan jenis kepesertaan BPJS ibu (PBI atau Non PBI) 7. Petugas menulis nama bayi, nomer hp dan nomer BPJS ibu di buku 8. Petugas menulis persyaratan yang sudah lengkap maupun yang kurang dibuku. Apabila dokumen sudah jadi maka petugas akan menginformasikan kepada keluarga pasien melalui telepon/HP.
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit pelayanan; 7 hari berkas jadi (tergantung dari pihak BPJS dan Dukcapil)
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Akte kelahiran, kartu keluarga baru, kartu identitas anak, kartu JKN-KIS.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Temanggung Gandem dan SIPP BPJS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme :

		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SRI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
WONOBOYO
NOMOR : 445.4/25/2025 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan

		memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> H{Rujukan internal atau eksternal}; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung pelayanan yang berikan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Posyandu untuk anak-anak di pondok pesantren
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum

		2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. DMI SIN KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

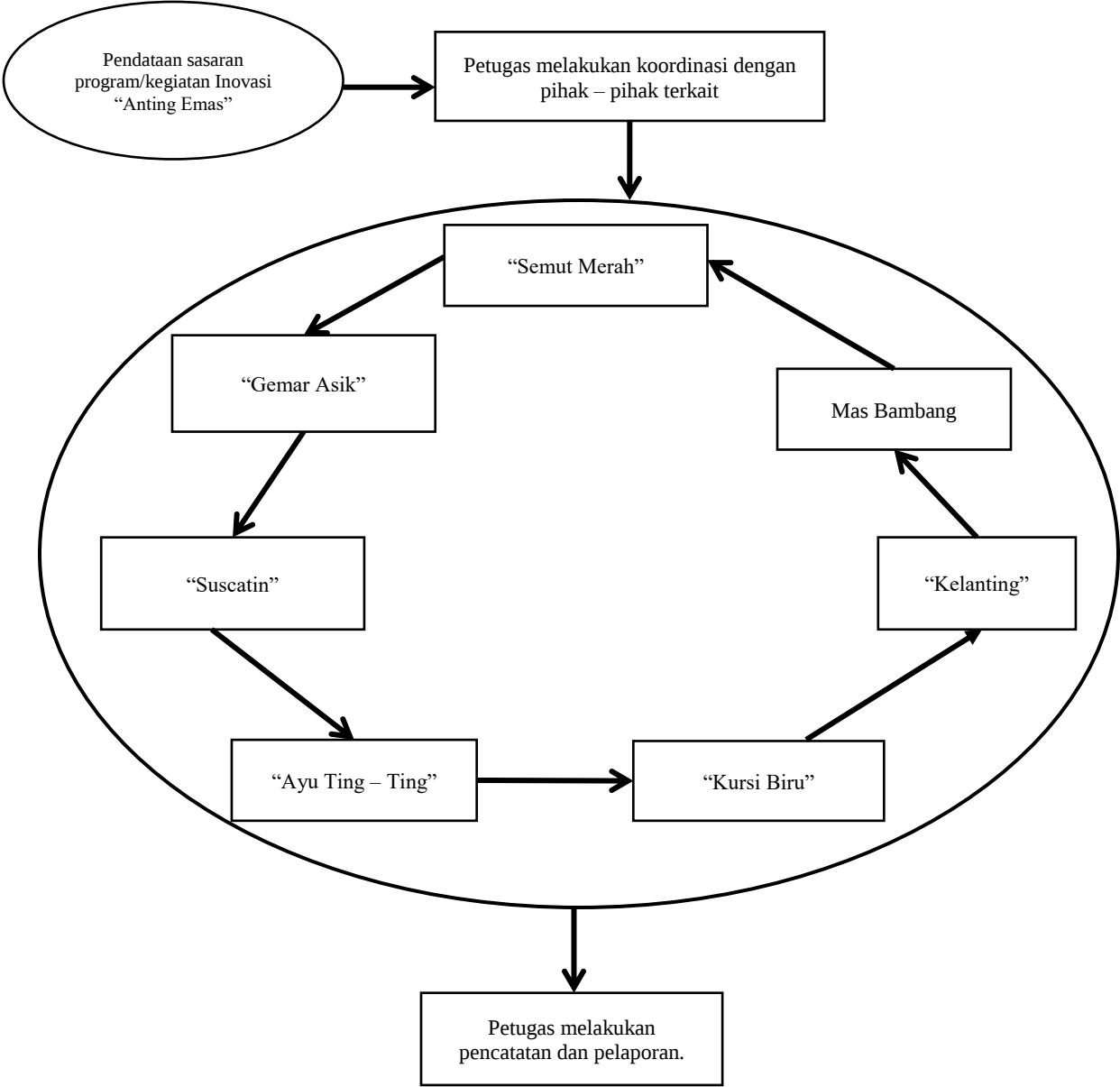
Jenis layanan : Inovasi Pelayanan ANTING EMAS

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Perauran Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 8. Praturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentag Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan Pelayanan	1. Merupakan warga Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung termasuk yang menjadi sasaran program Puskesmas Wonoboyo; 2. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK.
3.	Prosedur	Anting Emas merupakan sebuah inovasi di Puskesmas Wonoboyo yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah <i>stunting</i> yang terdiri dari kegiatan: 1. Semut Merah (Setiap Jum'at Minum Tablet Tambah Darah) : merupakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah/madrasah di wilayah Kecamatan Wonoboyo dengan sasaran remaja putri/siswi yang telah mengalami menstruasi. 2. Gemar Asik (Generasi Rremaja Anti Rabi Gasik) : merupakan kegiatan promosi kesehatan tentang bahaya pernikahan dini dengan sasaran remaja di wilayah Kecamatan Wonoboyo. 3. Suscatin (Kursus Calon Pengantin) : merupakan kegiatan sosialisasi dan pemberian materi kepada calon pengantin tentang sosial hingga ekonomi serta peranan calon orang tua dalam pencegahan <i>stunting</i> bekerjasama dengan KUA dan PLKB Kecamatan Wonoboyo. 4. Ayu Ting – Ting (Ayo Cegah Stunting Sejak Bunting) : merupakan kegiatan pendampingan kepada ibu hamil risti berbentuk Kelas Ibu Hamil KEK dan anemia yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun secara online. 5. Kursi Biru (Kursus Singkat Ibu Menyusui Baru) : merupakan kegiatan pendampingan bagi ibu hamil dan menyusui yang dilaksanakan secara terpadu dengan Kleas

		Ibu Hamil di desa dan pasca persalinan di ruang nifas Puskesmas Wonoboyo. 6. Kelanting (Kelas Ibu Balita Risiko Stunting) : merupakan kegiatan sosialisasi dan sharing kepada ibu dengan balita pendek, sangat pendek, dan balita stunting dengan narasumber oleh dokter, ahli gizi, maupun bidan desa yang terpadu dengan kelas ibu balita di desa. 7. Mas Bambang (Massage Bayi dan Balita untuk Stimulasi Tumbuh Kembang) : merupakan pemberian pelayanan stimulus kepada bayi balita resiko stunting yang mengalami gangguan tumbuh kembang oleh fisioterapis Puskesmas Wonoboyo.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kondisional, sesuai dengan jadwal pelayanan luar gedung.
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Inovasi Kesehatan Pencegahan Stunting
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer / Laptop 2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 3. Alat Tulis Kantor 4. Pamflet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Ahli Gizi minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Perawat minimal D3 5. Fisioterapis
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan

		pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

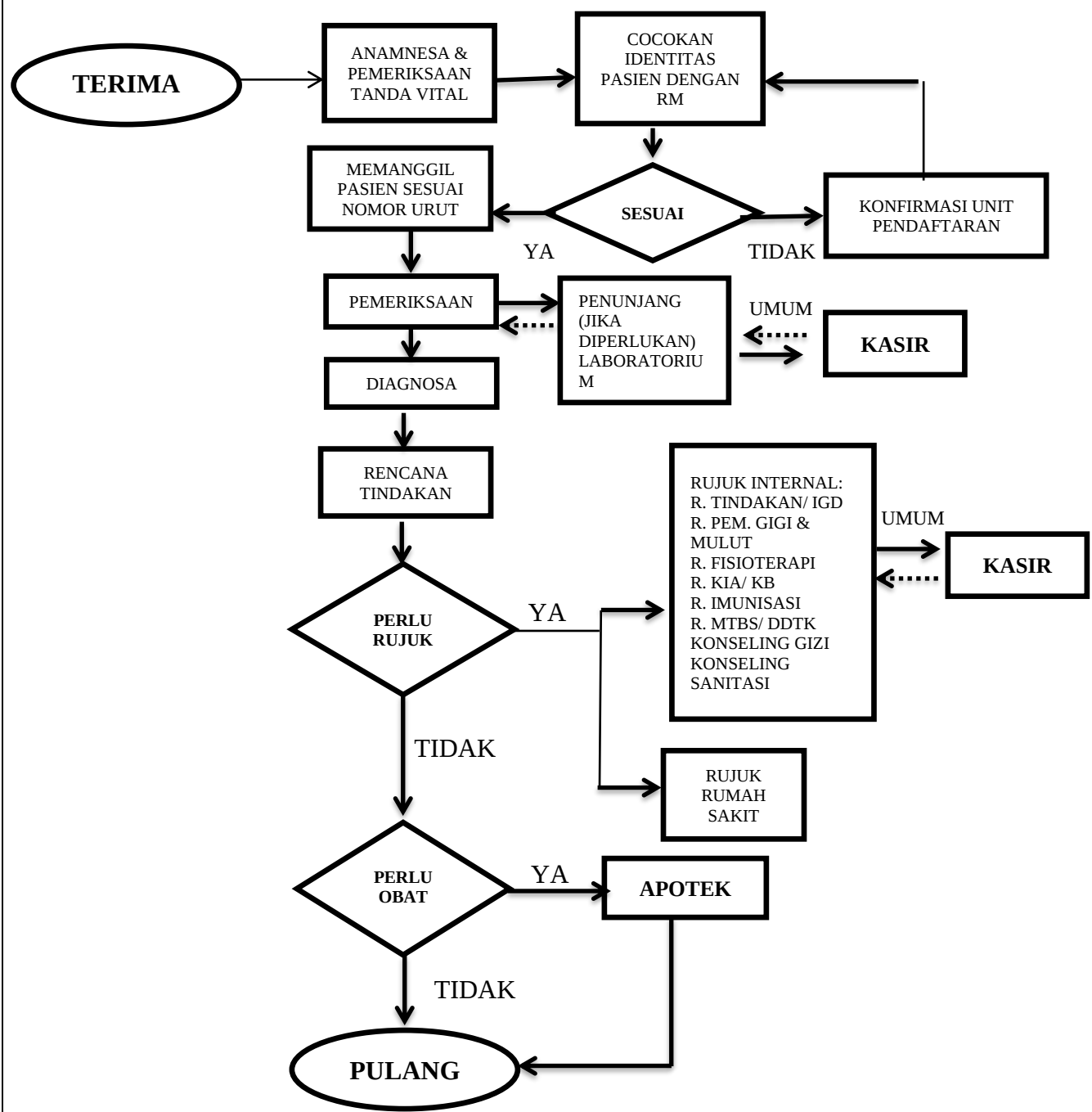
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pemeriksaan Umum Dewasa dan Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. RM dari pendaftaran

3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan) 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 5. Petugas loket/ rekam medis mengantarkan buku rekam medis pasien rawat jalan ke Ruang Pemeriksaan Umum 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Ruang Pemeriksaan Umum 7. Petugas Ruang Pemeriksaan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar informed consent 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait 12. Bila diperlukan konsultasi ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan 15. Pasien pulang.
----	----------	---

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS 3. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif : Rp. 30.000 4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan) : Rp. 20.000 5. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum : Rp. 15.000

		6. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah : Rp. 15.000 7. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang : Rp. 20.000 8. Kir asuransi : Rp. 30.000 9. Pemeriksaan kesehatan/Kir calon haji : Rp. 50.000
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : - dokter umum - Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran: 1. Telepon Nomor 088983568932 2. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 3. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 4. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

		2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

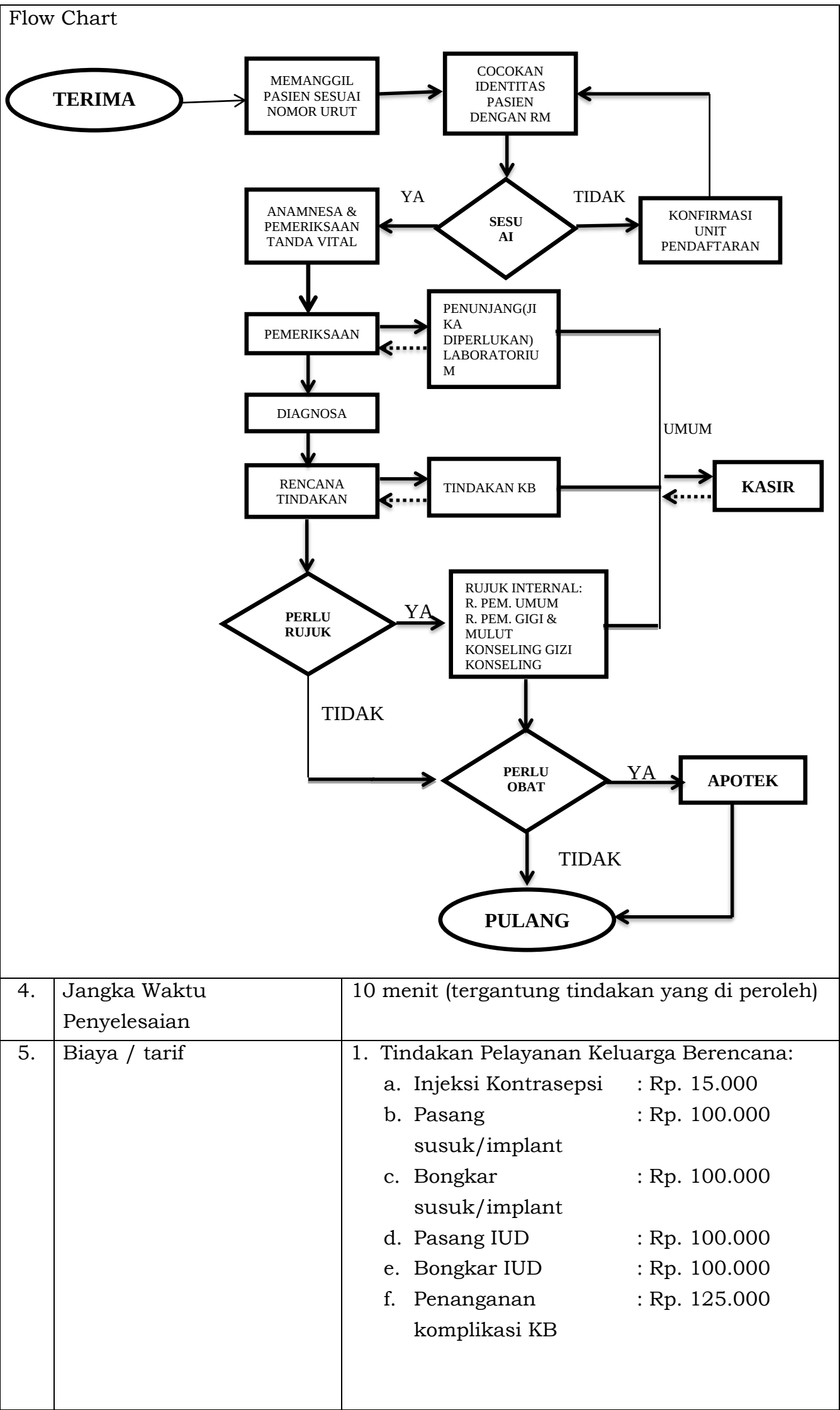


dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.



6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : c. Instagram : puskesmas_wonoboyo d. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



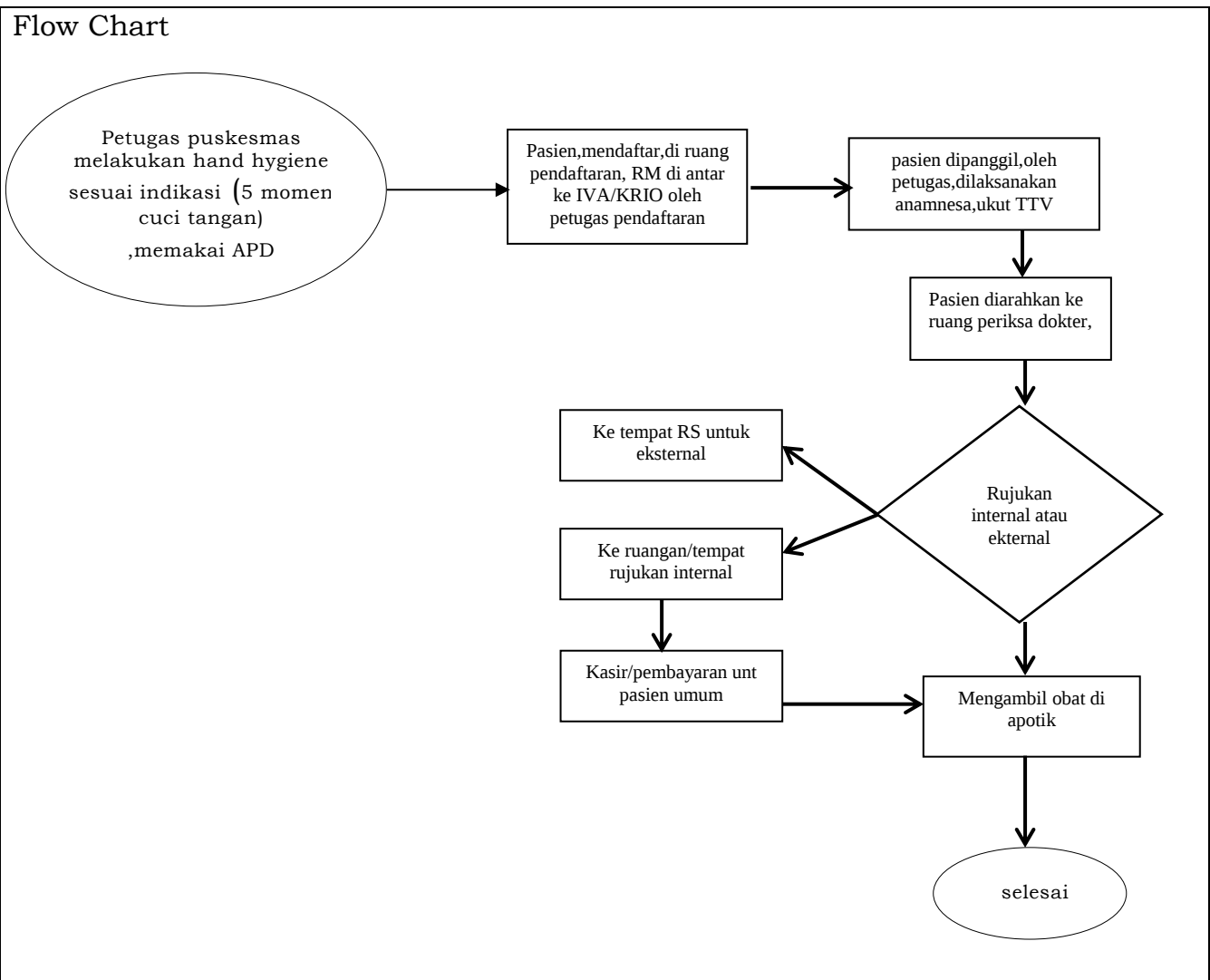
dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : IVA & Kryoterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian

		4. Apabila psien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya 5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil 6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya. 7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa 8. Melakukan rujuan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Wonoboyo. 9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol / tidak.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program : Rp. 50.000 2. Terapi Krio : Rp. 150.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan IVA/Sadanis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif. 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegaskan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat & bahan di Puskesmas Wonoboyo.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Bed Gyn 5. Termometer 6. APD sesuai indikasi

8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : 1. dokter umum 2. Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMILSIH KARUNIATI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1.Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2.Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3.Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4.Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi

		masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F{Rujukan internal atau eksternal}; F --> G([pulang]); E --> H[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> I[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; H --> F; I --> F;</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan sesuai dengan kasus penyakit di masyarakat, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	1. Posbindu PTM 2. Posbindu Milenial (posbindu Remaja) 3. Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum

		2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster IV 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

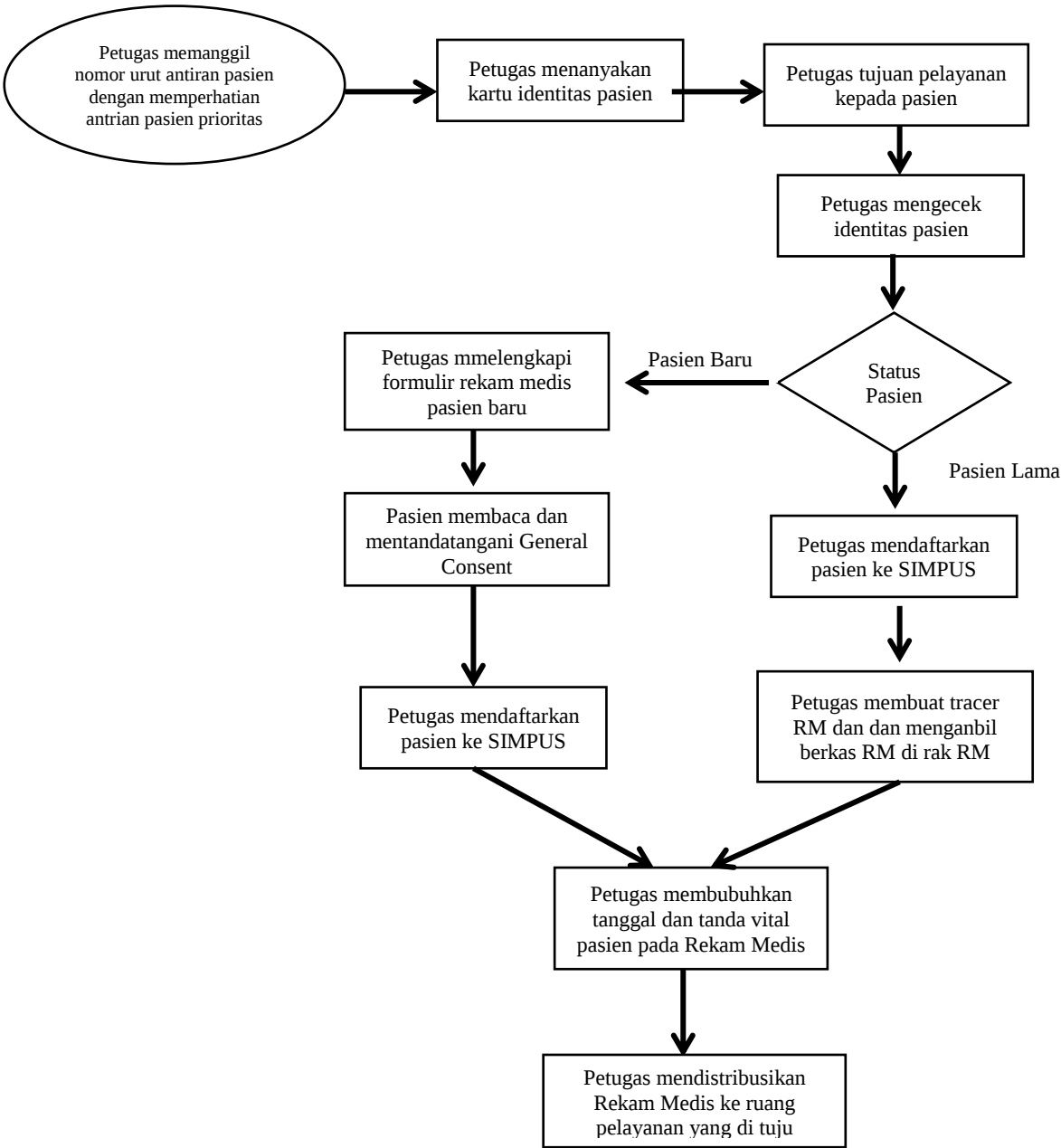
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK; 2. Buku KIA (jika dibutuhkan pada pelayanan tertentu)
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil

		dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya; 2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan diperiksa; 3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien; 4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Wonoboyo; 5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa; b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien; c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); 6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien; b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); c. Petugas membuat tracer Rekam Medis; d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut; 7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis; 8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.
--	--	---

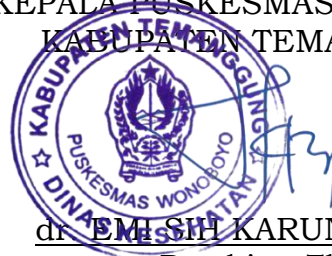
Flow Chart : Pelayanan Pendaftaran



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 - 10 menit
5.	Biaya / tarif	Pendaftaran = Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 3. Alat cetak antrian 4. Alat pemanggil nomor antrian 5. Formulir Rekam Medis 6. Stempel tanggal/waktu dan tanda vital pasien 7. Alat Tulis Kantor 8. Printer 9. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan 10. Kuitansi Pembayaran

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Rekam Medis 2. Petugas Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

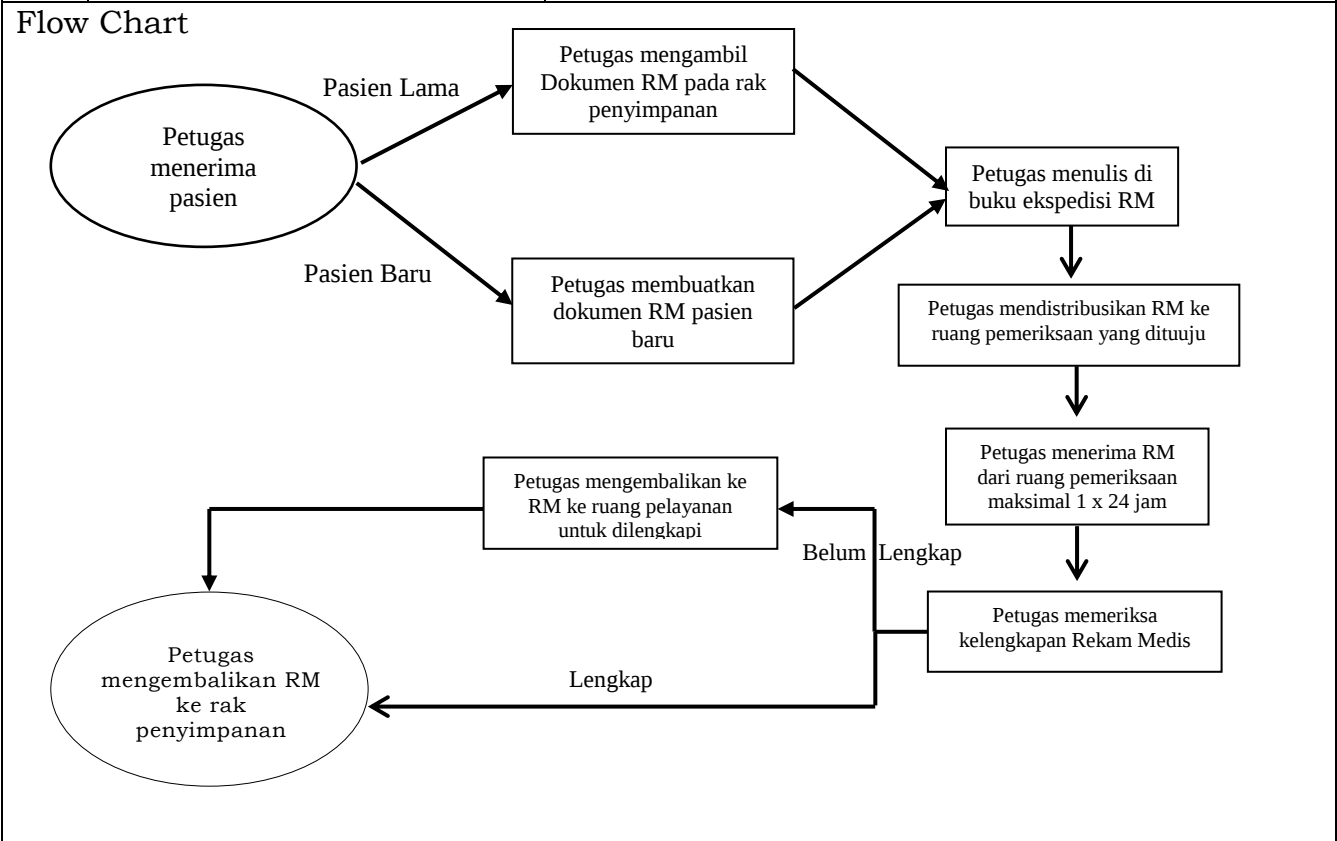
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Rekam Medis

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Telah terdaftar sebagai pasien di Puskesmas Wonoboyo.
3.	Prosedur	1. Petugas rekam medis membuatkan rekam medis pasien apabila pasien tersebut merupakan pasien baru, apabila pasien lama petugas rekam medis menyiapkan rekam medis pasien lama dengan cara mengambil rekam medis pada rak penyimpanan. 2. Petugas rekam medis menulis di buku ekspedisi rekam medis

		3. Petugas rekam mendistribusikan rekam medis sesuai dengan ruang pelayanan yang dibutuhkan pasien. 4. Petugas rekam medis menerima rekam medis dari setiap ruang pelayanan setelah pelayanan selesai maksimal 1x24 jam setelah pasien pulang. 5. Petugas rekam medis memeriksa kelengkapan rekam medis, apabila belum lengkap maka dikembalikan ke ruangan untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap maka rekam medis dimasukkan kembali ke rak penyimpanan. 6. Petugas Rekam Medis memilah rekam medis yang sudah tidak memiliki nilai guna dengan cara melihat tanggal kunjungan pasien, apabila 2 tahun terakhir tidak datang berobat maka dipindahkan ke rak inaktif. 7. Petugas Rekam Medis dan tim yang ditunjuk melakukan pemusnahan rekam medis.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan Rekam Medis dimulai dari pengambilan RM dari rak penyimpanan, pendistribusian RM, hingga RM kembali pada rak penyimpanan dibutuhkan waktu maksimal 1 x 24 jam.
----	---------------------------	---

5.	Biaya / tarif	Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan Rekam Medis.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Lembar Rekam Medis 3. Map Rekam Medis 4. Almari penyimpanan Dokumen Rekam Medis 5. Tracer Rekam Medis
8.	Kompetensi Pelaksana	Perekam Medis min. D-III
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



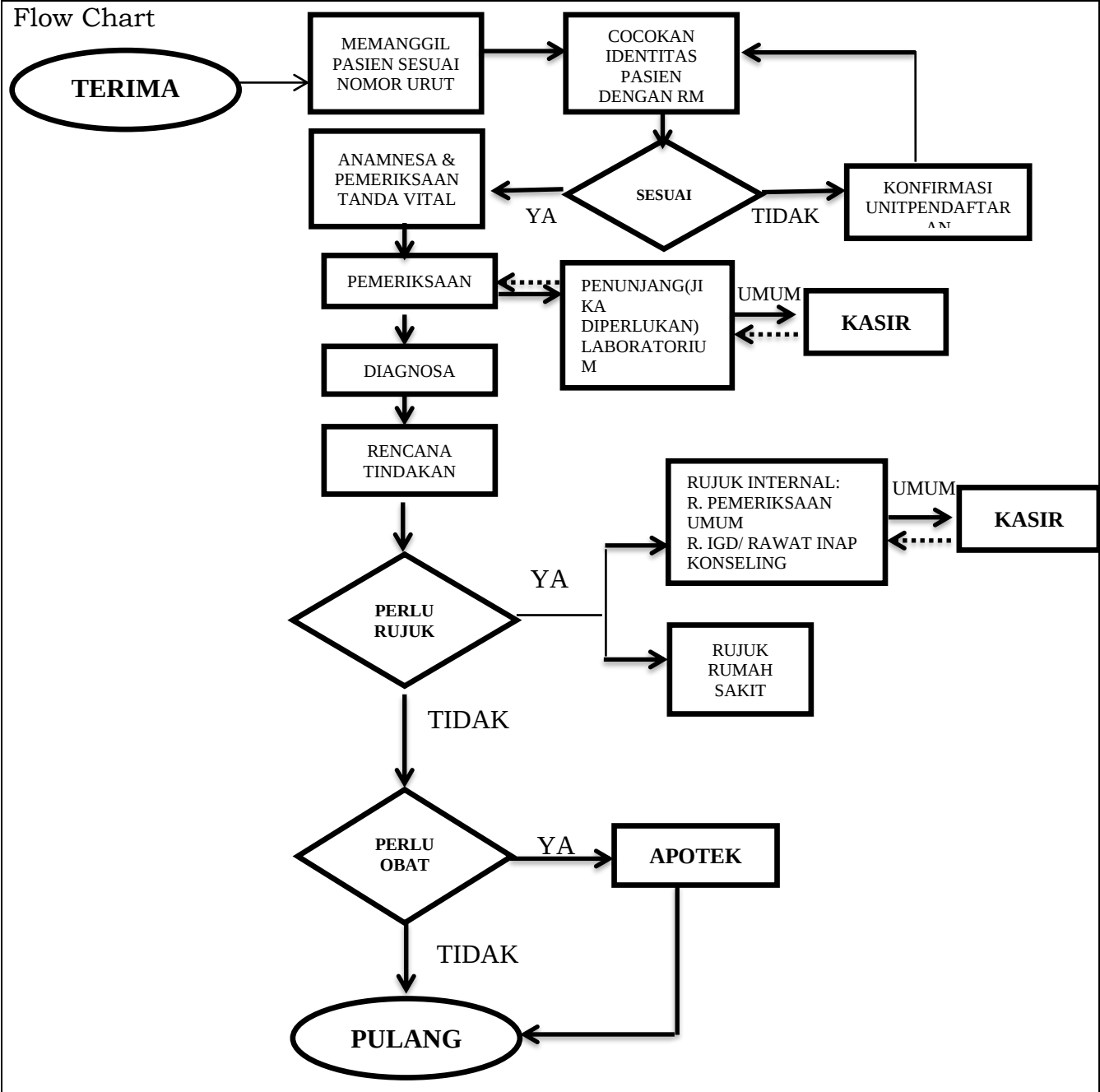
dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran 2. Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah.

		3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien. 5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP. 6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan
5.	Biaya / tarif	1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut: a. <i>Scalling</i> gigi rahang : Rp. 25.000 atas/bawah per region

		b. Aplikasi Flour per rahang : Rp. 35.000 c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apical penestrasi</i> : Rp. 15.000 d. Konservasi / penambalan per gigi : ➤ Sementara : Rp. 20.000 ➤ Fissure sealant : Rp. 30.000 ➤ Tetap Semen <i>Ionomer Kaca</i> : Rp. 50.000 ➤ Komposit lubang kecil : Rp. 80.000 ➤ Komposit lubang besar : Rp. 120.000 ➤ Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000 ➤ Perawatan syaraf : Rp. 50.000 ➤ Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>) : Rp. 20.000 e. Ekstraksi/pencabutan gigi : ➤ Gigi susu tanpa injeksi : Rp. 15.000 ➤ Gigi susu dengan injeksi : Rp. 20.000 ➤ Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi : Rp. 50.000 ➤ Gigi tetap dengan penyulit/komplikasi : Rp. 100.000 ➤ <i>Incissi abses</i> dengan injeksi : Rp. 50.000 ➤ Drainase : Rp. 20.000 ➤ <i>Curetase</i> : Rp. 20.000 f. <i>Trepanasi dry socket</i> dengan : Rp. 30.000 g. Trepanasi : Rp. 30.000 h. Operculectomy sederhana : Rp. 50.000
--	--	---

		i. Reposisi rahang bawah sederhana : Rp. 75.000 j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik : Rp. 500.000 ➤ tambah per gigi : Rp. 200.000
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan

		pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

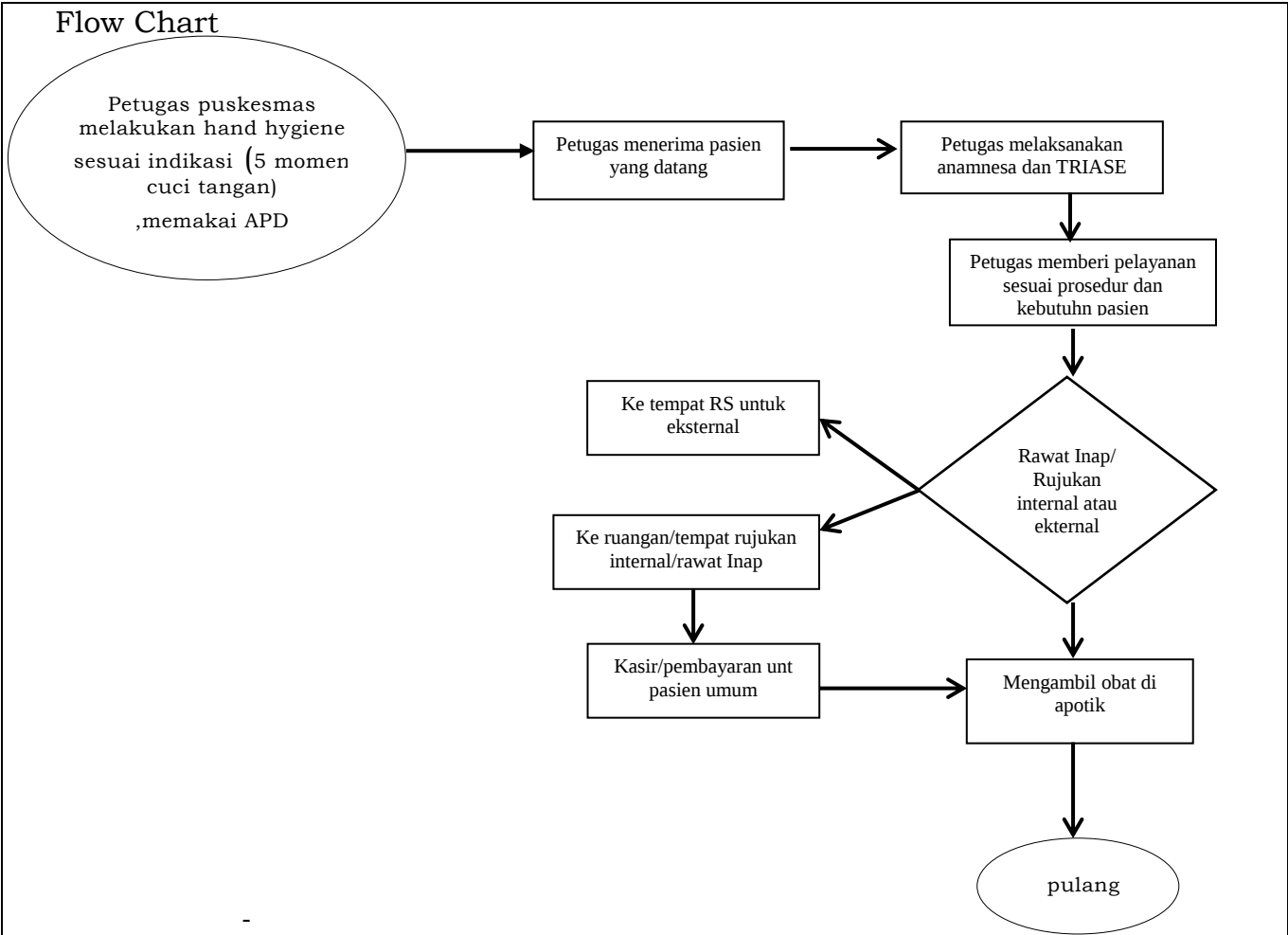
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama). 2. Membawa kartu identitas diri (KTP / KK / SIM/ Identitas lainnya). 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).

		4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien. 4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas. 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain. 2. Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan. 3. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD: 1) Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000 (selain program) di rawat jalan b. Pembersihan : Rp. 20.000 serumen discharge c. Pengambilan : Rp. 30.000 serumen dengan penyulit d. Pengambilan : Rp. 40.000 Swab nasopharing e. Pengambilan : Rp. 30.000 benda asing di panca indera f. Tampon telinga : Rp. 20.000 g. Tampon hidung : Rp. 20.000 anterior

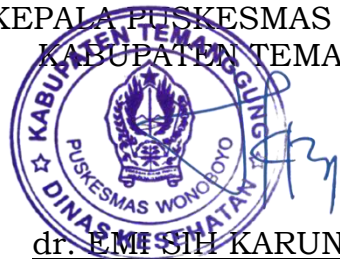
		h. Tampon hidung posterior : Rp. 50.000 i. Reposisi : Rp. 75.000 j. Spalk kecil : Rp. 20.000 k. Spalk sedang : Rp. 30.000 l. Spalk besar : Rp. 40.000 m. Ganti balut kecil : Rp. 20.000 n. Ganti balut sedang : Rp. 25.000 o. Ganti balut besar : Rp. 30.000 p. Tindik telinga : Rp. 20.000 q. Pasang cateter : Rp. 30.000 r. Pelepasan cateter : Rp. 20.000 s. Ransel perban : Rp. 20.000 t. Perawatan luka ringan : Rp. 20.000 u. Perawatan luka sedang : Rp. 30.000 v. Perawatan luka berat : Rp. 50.000 w. Pasang <i>infuse</i> : Rp. 50.000 x. <i>Lavement (glycerin)</i> : Rp. 20.000 y. <i>Circumsisi</i> (khitan) : Rp. 350.000 z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan : Rp. 450.000 aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG) : Rp. 50.000 bb. Incisi : Rp. 50.000 cc. Tindakan bedah minor ringan : Rp. 100.000 dd. Tindakan bedah minor sedang : Rp. 200.000 ee. Tindakan bedah minor berat : Rp. 300.000 ff. Extraksi kuku : Rp. 50.000 gg. Jahit luka : ➤ Kurang dari 6 jahitan : Rp. 30.000 ➤ 6 - 10 jahitan : Rp. 40.000
--	--	--

		➤ Di atas 10 jahitan : Rp. 70.000 - hh. Lepas jahitan 1 – 10 jahitan : Rp. 15.000 ii. Lepas jahitan 11 – 30 jahitan : Rp. 25.000 - jj. Extraksi <i>korpus alienium</i> : Rp. 40.000 - kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> : Rp. 100.000 - ll. Irigasi Vagina : Rp. 30.000 - mm. Irigasi Telinga : Rp. 20.000 - nn. Resusitasi Jantung Paru : Rp. 100.000 - oo. Nebulizer : Rp 75.000 - pp. Bongkar Gips : Rp. 30.000 - qq. Injeksi ABU : Rp. 700.000 - rr. Injeksi ATS : Rp. 200.000 - ss. Injeksi Tetagam : Rp. 300.000 - tt. Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000 - uu. Pemeriksaan Spirometri : Rp. 50.000 vv. Pemeriksaan Smokerlyzer : Rp. 20.000 - ww. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program) : Rp. 25.000
		2) Pelayanan kesehatan khusus: 1. One Day Care : Rp. 250.000 2. Home Care ➤ dalam wilayah Puskesmas : Rp. 100.000 ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000 3. Pelayanan visum hidup ➤ di jam kerja : Rp. 25.000 ➤ di luar jam kerja : Rp. 40.000

		4. Pemeriksaan luar jenazah ➤ di jam kerja : Rp. 50.000 ➤ di luar jam kerja : Rp. 75.000 5. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja : Rp. 50.000 6. Pelayanan visum di TKP : Rp. 70.000
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tindakan khusus lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Sputit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer 26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum

		2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



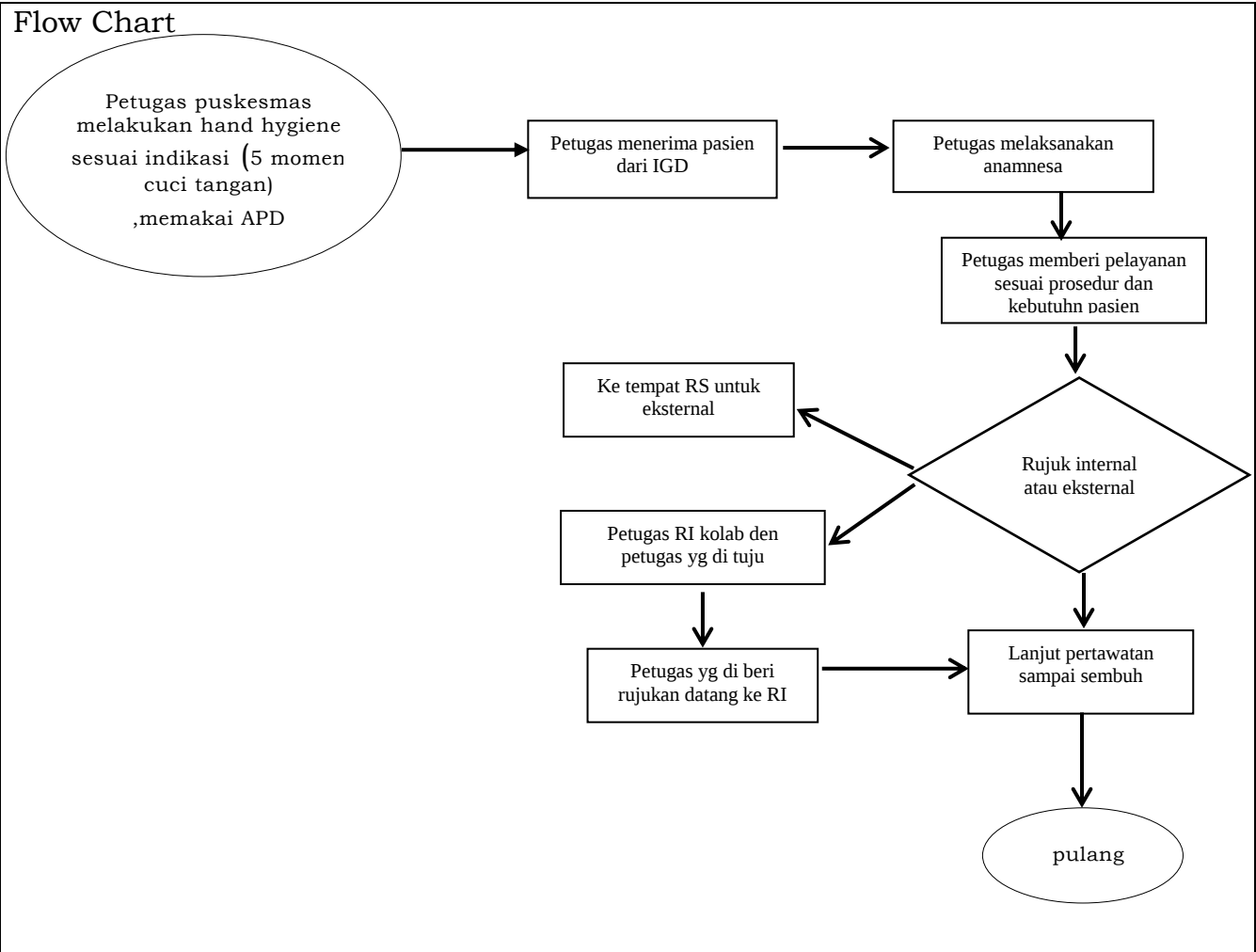
dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Rawat Inap

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari IGD
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai pasien di nyatakan sembuh oleh dr atau pasien memerlukan rujukan ke RS (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Gratis bagi pasien menggunakan BPJS. 2. Akomodasi rawat inap Rp. 250.000/hari (Belum termasuk laborat dan tindakan lain).
6.	Produk Pelayanan	Rawat inap pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa

		16. Obat2an 17. Alat bahan habis pakai 18. Stetoscope 19. Tensimeter digital dan manual jarum 20. Termometer tembak 21. Spirometri 22. Meja 23. Kursi 24. Bed pasien 25. ATK 26. Kulkas 27. Komputer 28. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



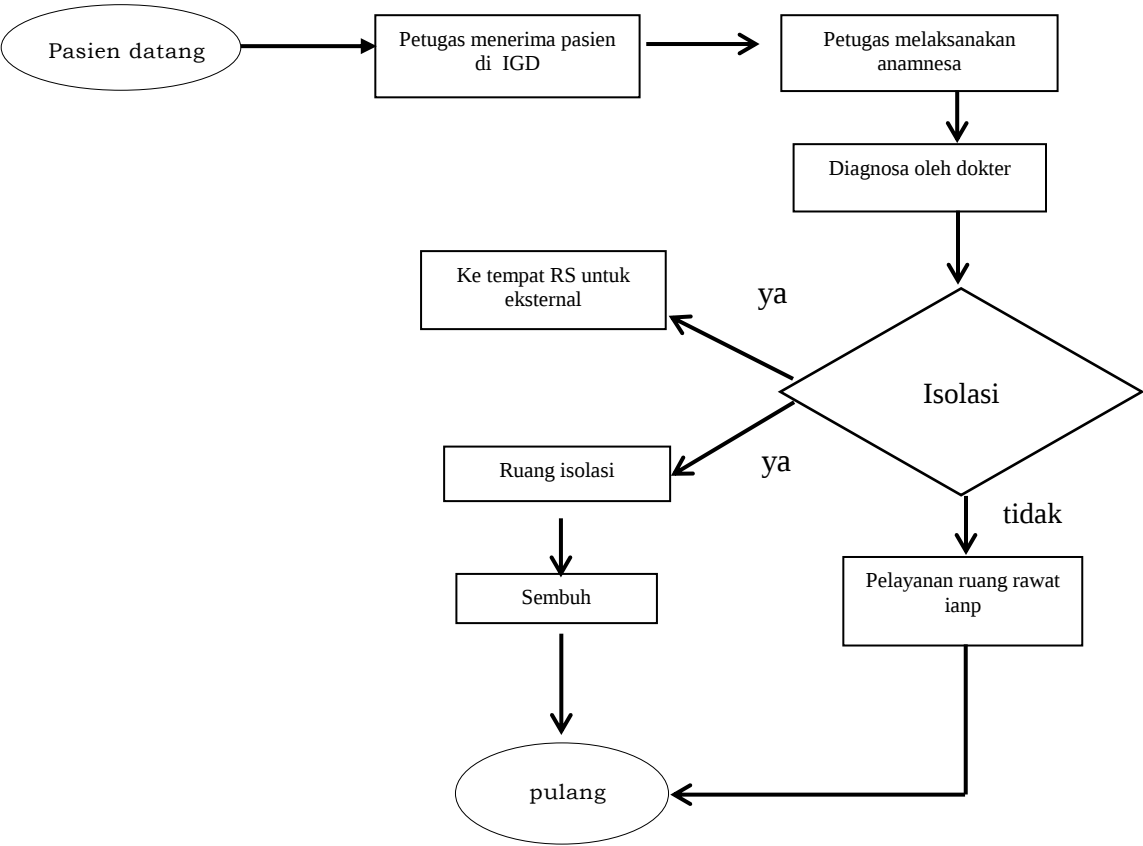
dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Isolasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari IGD
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa. 3. Setelah diagnosa medis di tentukan oleh dokter petugas memberikan edukasi kepada keluarga tentang penyakitnya dan harus di rawat di ruang isolasi. 4. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai pasien di nyatakan sembuh oleh dokter atau pasien memerlukan rujukan ke RS (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Akomodasi rawat inap Rp. 250.000/hari (Belum termasuk laborat dan tindakan lain). 2. Gratis bagi pasien menggunakan BPJS.
6.	Produk Pelayanan	Rawat inap pasien isolasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Sput 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Obat2an

		17. Alat bahan habis pakai 18. Stetoscope 19. Tensimeter digital dan manual jarum 20. Termometer tembak 21. Spirometri 22. Meja 23. Kursi 24. Bed pasien 25. Atk 26. Kulkas 27. Komputer 28. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Indra

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER.IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

		9. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran.
3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan). 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan. 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan. 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 5. Petugas loket / rekam medis mengantarkan buku rekam medis pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum. 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum. 7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan. 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik. 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar <i>inform consent</i>. 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuatkan pengantar laboratorium atau unit terkait. 12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju. 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas.

		14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan. 15. Pasien pulang.
Flow Chart <pre>graph TD TERIMA([TERIMA]) --> ANAMNESA[ANAMNESA & PEMERIKSAAN TANDA VITAL] ANAMNESA --> COCOKAN[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] COCOKAN --> SESUAI{SESU AI} SESUAI -- YA --> MEMANGGIL[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] SESUAI -- TIDAK --> KONFIRMASI[KONFIRMASI UNITPENDAFTARAN] MEMANGGIL --> PEMERIKSAAN[PEMERIKSAAN] PEMERIKSAAN --> DIAGNOSA[DIAGNOSA] DIAGNOSA --> RENCANA[RENCANA TINDAKAN] RENCANA --> PERLU_RUJUK{PERLU RUJUK} PERLU_RUJUK -- YA --> RUJUK_INTERNAL[RUJUK INTERNAL: R. TINDAKAN/ IGD R. PEM. GIGI & MULUT R. FISIOTERAPI R. KIA/ KB R. IMUNISASI R. MTBS/ DDTK KONSELING GIZI KONSELING SANITASI] PERLU_RUJUK -- TIDAK --> PERLU_OBAT{PERLU OBAT} RUJUK_INTERNAL --> KASIR1[KASIR] RUJUK_INTERNAL --> RUJUK_RUMAH_SAKIT[RUJUK RUMAH SAKIT] PERLU_OBAT -- YA --> APOTEK[APOTEK] PERLU_OBAT -- TIDAK --> PULANG([PULANG]) APOTEK --> PULANG PEMERIKSAAN -.-> PENUNJANG[PENUNJANG (JIKA DIPERLUKAN) LABORATORIUM] PENUNJANG --> KASIR2[KASIR] KASIR2 --> KONFIRMASI KASIR2 --> RUJUK_INTERNAL</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan

8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : • dokter umum • Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran 1. Telepon Nomor 088983568932 2. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 3. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 4. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

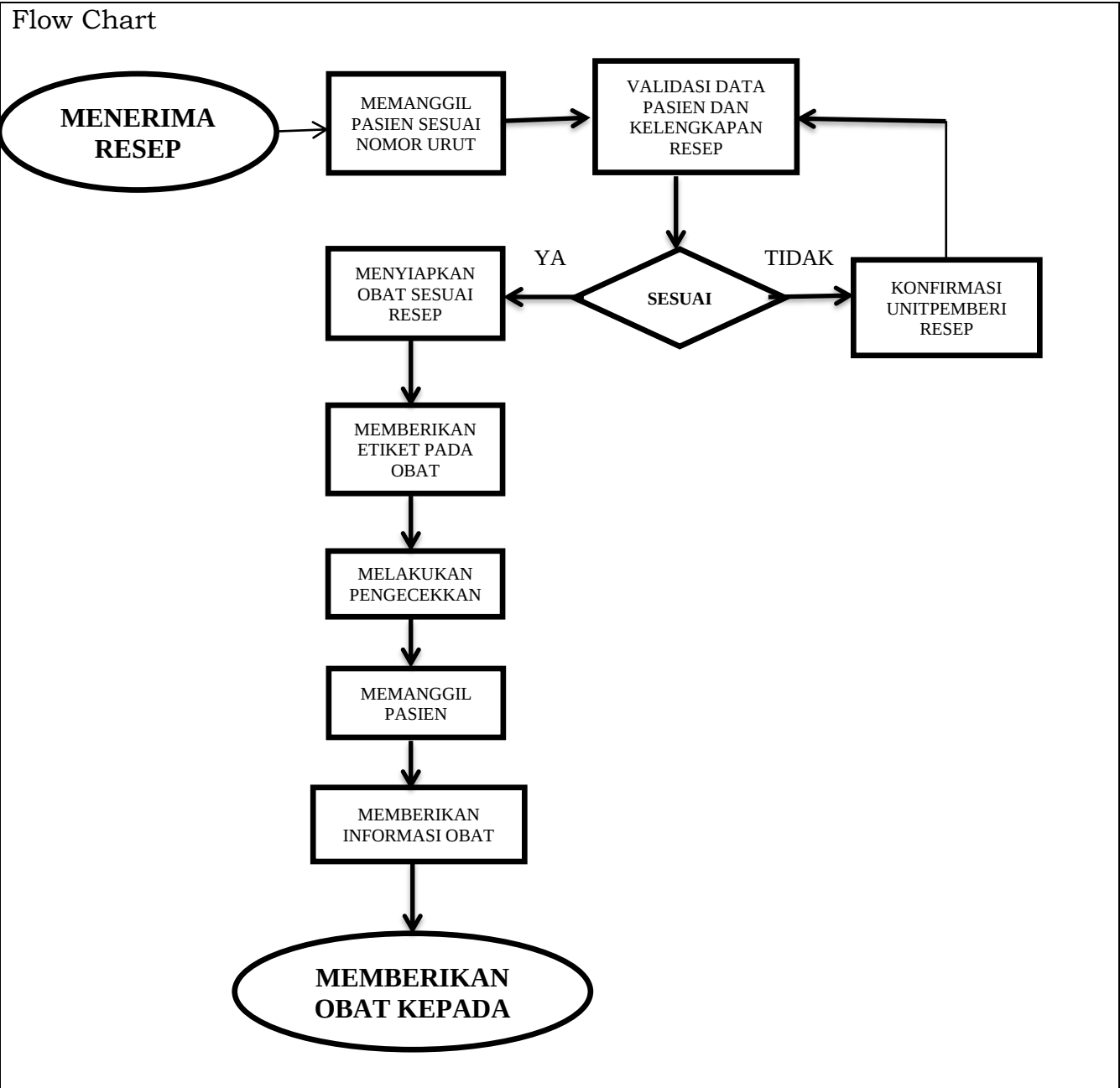
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa resep obat internal puskesmas wonoboyo, 2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas wonoboyo baik rawat inap maupun rawat jalan.

3.	Prosedur	Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Wonoboyo dilakukan dengan : 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Wonoboyo 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.
----	----------	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932

		3. Email: <u>puskesmaswonoboyo2015@gmail.com</u> 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO

KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

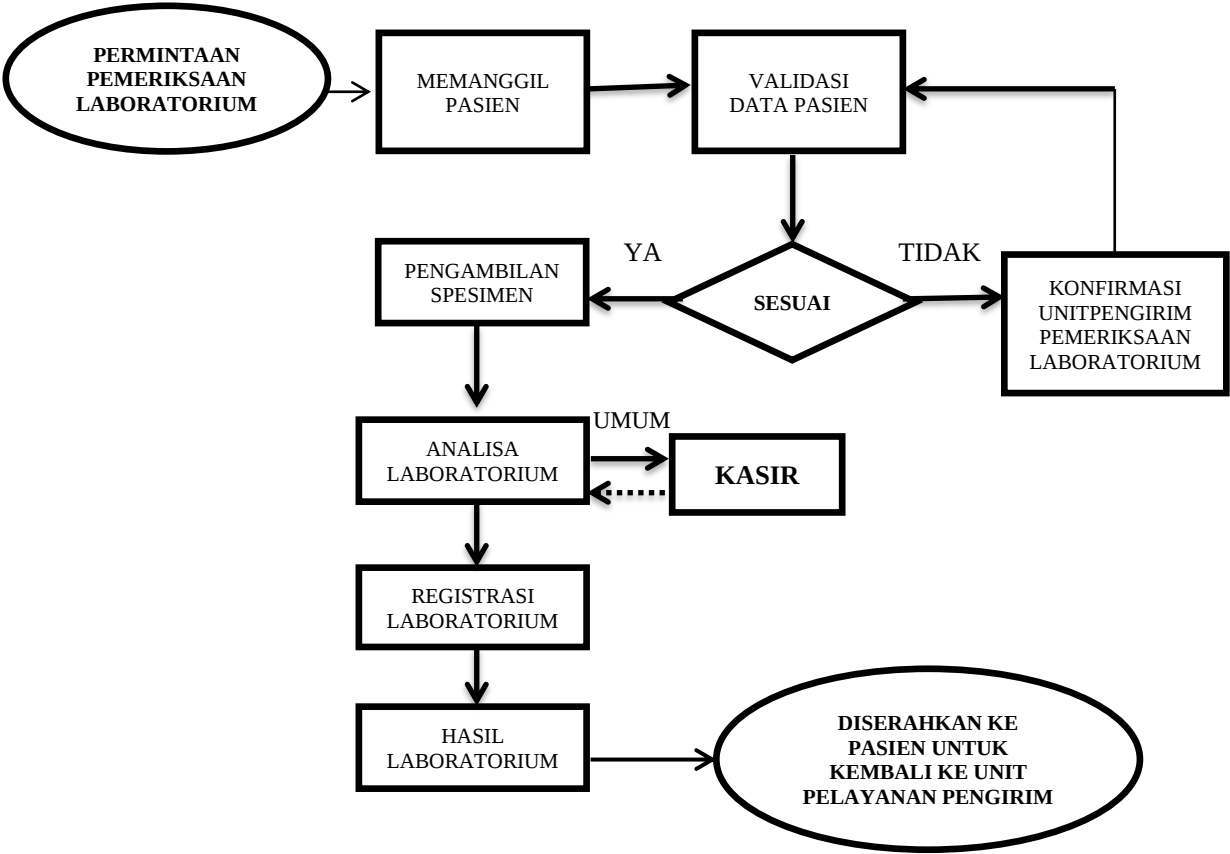
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di Puskesmas Wonoboyo.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri. 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.

		4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan / diminta. 5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien 6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa. 7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan. 9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran. 10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
----	---------------------------	--

5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	Pelayanan Laboratorium 1. <i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i> a. Hemoglobin (Hb) : Rp. 20.000 b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000 (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000 d. Hematokrit : Rp. 20.000 e. Lekosit / Eritrosit / Trombosit : Rp. 20.000 f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> : Rp. 75.000 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000 4. <i>URINALISA Lengkap</i> : Rp. 50.000 5. <i>IMUNOSEROLOGI:</i> a. Golongan Darah + kartu : Rp. 15.000 b. Widal : Rp. 30.000 c. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag)</i> kecuali program : Rp. 50.000 d. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ab)</i> : Rp. 30.000 e. Test Kehamilan : Rp. 10.000 f. Analisa Sperma : Rp. 15.000 g. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) : Rp. 20.000 h. Thyroid Stimulating Hormone (TSH) : Rp. 150.000 i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000 j. Triiodothyronine (T3) : Rp. 150.000 6. <i>KIMIA Klinik</i> a. Gula darah : Rp. 15.000

		b. Serum <i>Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i> : Rp. 20.000 c. Serum <i>Glutamic Pyruvate Transaminase</i> : Rp. 20.000 d. Ureum : Rp. 20.000 e. Creatinin : Rp. 20.000 f. Asam urat : Rp. 20.000 g. <i>Cholesterol</i> : Rp. 30.000 h. <i>Trigliserida</i> : Rp. 30.000 i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000 j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000 k. <i>Albumin</i> : Rp. 30.000 l. <i>Cholinesterase</i> : Rp. 30.000 m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i> : Rp. 25.000 n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000 o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i> : Rp.20.000 p. HbSaG : Rp. 20.000 q. Test Narkoba : Rp.75.000 7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI a. Jamur : Rp. 15.000 b. Kecacingan : Rp. 15.000 c. Pewarna Cek-Gram : Rp. 20.000 (Selain program) d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program) : Rp. 10.000 e. Malaria (selain program) : Rp. 10.000 f. Filaria (Selain program) : Rp. 25.000 g. Kultur Pus : Rp. 50.000 h. Kultur Darah : Rp. 50.000
--	--	--

		i. Kultur Swab / : Rp. 50.000 Hapusan j. Kultur Bahan : Rp. 50.000 Makanan k. Test Sensitivity : Rp. 25.000 8. VIROLOGI a. Rapid Test Antibodi : Rp. 50.000 SARS CoV-2 b. Rapid Antigen : Rp. 75.000 SARS CoV-2 c. Ns1 : Rp. 110.000 d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan yang ada di puskesmas : 1. Meja pengambilan sampel darah a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm b. Mempunyai laci 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien : a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu. 3. Bak cuci/sink a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas. 4. Meja pemeriksaan a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih. 5. Lemari pendingin

		a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin 6. Lemari alat a. Berfungsi untuk menyimpan alat b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm c. bahan terbuat dari kayu. 7. Rak reagent a. Fungsi untuk menyimpan reagent b. ukuran sesuai kebutuhan c. bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

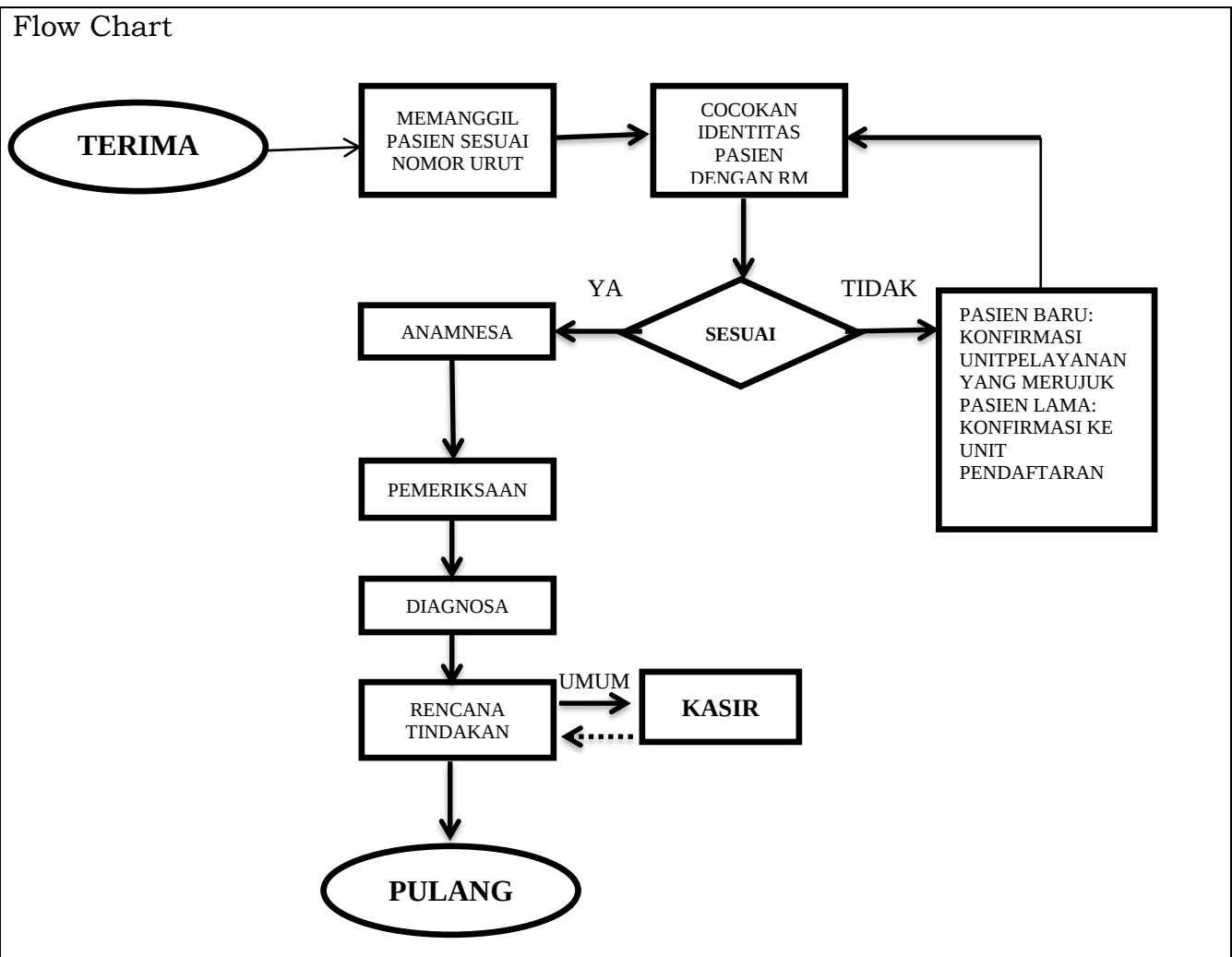


dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 6.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	1.Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2.Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3.Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan fisioterapi: a. Infra Red : Rp. 20.000 b. Vibrator : Rp. 25.000 c. Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 d. Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 e. Diathermi : Rp. 25.000 f. Traksi : Rp. 25.000 g. Exercise Therapy Manual : Rp. 25.000 h. Exercise Therapy dengan alat : Rp. 25.000
6.	Produk Pelayanan	1. Infra red 2. Electrical stimulasi / tens 3. Latihan aktif 4. Latihan pasif 5. Massage 6. Pijat bayi 7. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah;

		4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah; 5. Kursi duduk pasien 2 buah; 6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah; 8. Timbangan 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dari PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

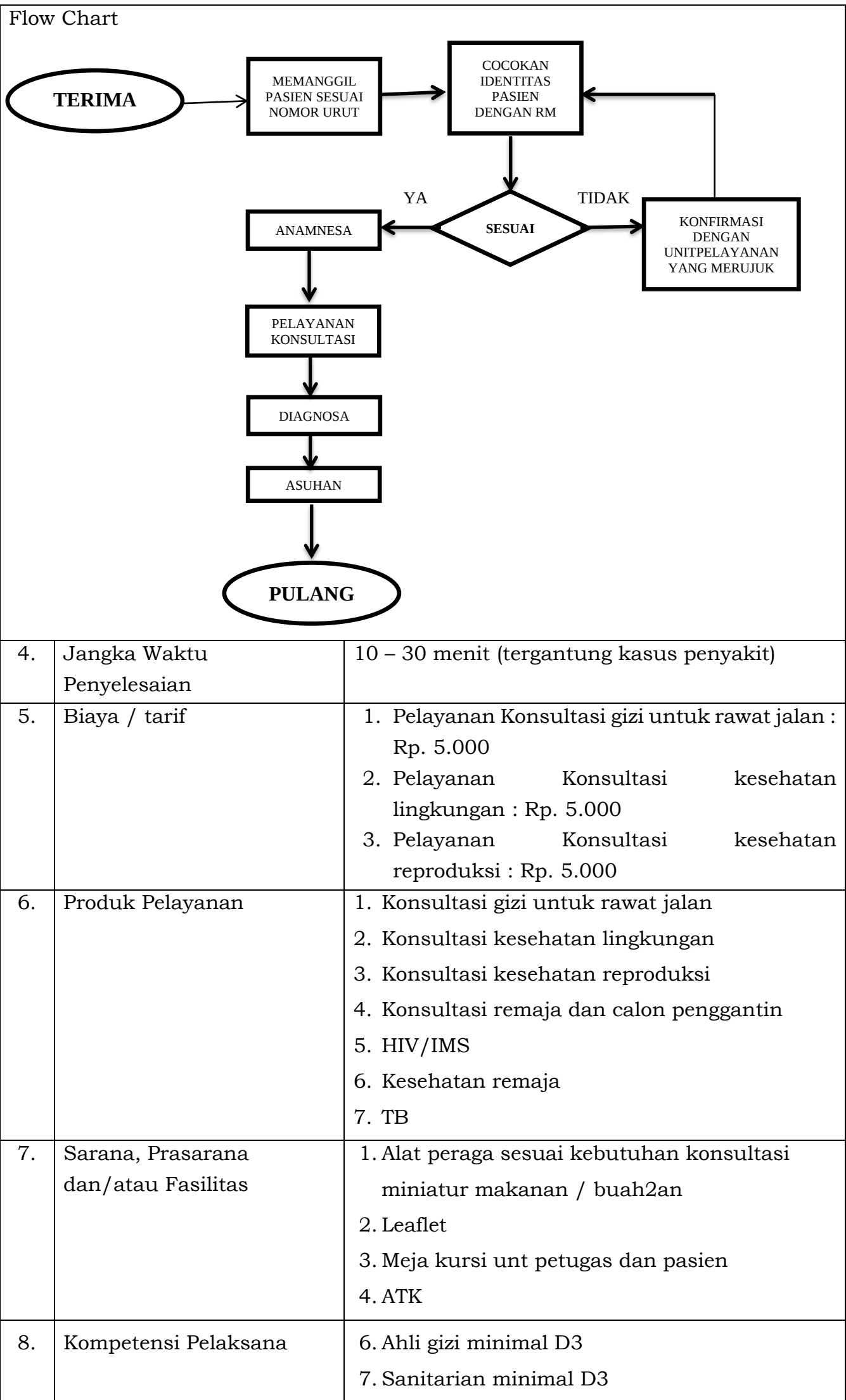


Dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.



		8. Dokter 9. Perawat minimal D3 10. Bindan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. EMI SHI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : SiManda / Siap Datang Ke Rumah Anda (Home Care)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah mendaftar di pelayanan pendaftaran Dengan membawa persyaratan : a. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) b. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) c. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 2. Atau memiliki surat control SiManda
3.	Prosedur	1. Petugas menerima operan atau jadwal pelaksanaan simanda dari Rawat inap untuk

		pasien control maupun dari pendaftaran untuk pasien rawat jalan 2. Petugas menyiapkan alat dan tim 3. Petugas mendatangi rumah pasien 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan sesuai kebutuhan pasien 5. Petugas memberi therapy untuk pasien rawat jalan atau memberikan rujukan internal bagi pasien yang membutuhkan layanan lanjutan di puskesmas Wonobojo atau memberikan rujukan eksternal bagi yang membutuhkan penanganan lanjut di RS. 6. Petugas mencatat pasien dalam register simanda sesuai data yang di perlukan
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Petugas menerima jadwal simanda]; B --> C[Petugas dan tim mendatangi pasien ssd alamat]; C --> D[Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan kebutuhn pasien]; D --> E{Rujuk internal atau eksternal}; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk mendapat pelayanan]; F --> H[Mengambil obat di apotek]; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit pemeriksaan (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. One day care : Rp. 250.000 2. Home care (dalam wilayah Puskesmas) : Rp. 100.000 3. Home care (Luar wilayah Puskesmas) : Rp. 150.000

		Belum termasuk jika pasien harus mendapatkan tindakan lain maka tarif di tambah sesuai tindakan yg di peroleh dengan mengacu pada tarif sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan pasien sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter) 3. <i>Emergency set</i> 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver ambulance
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan

		pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

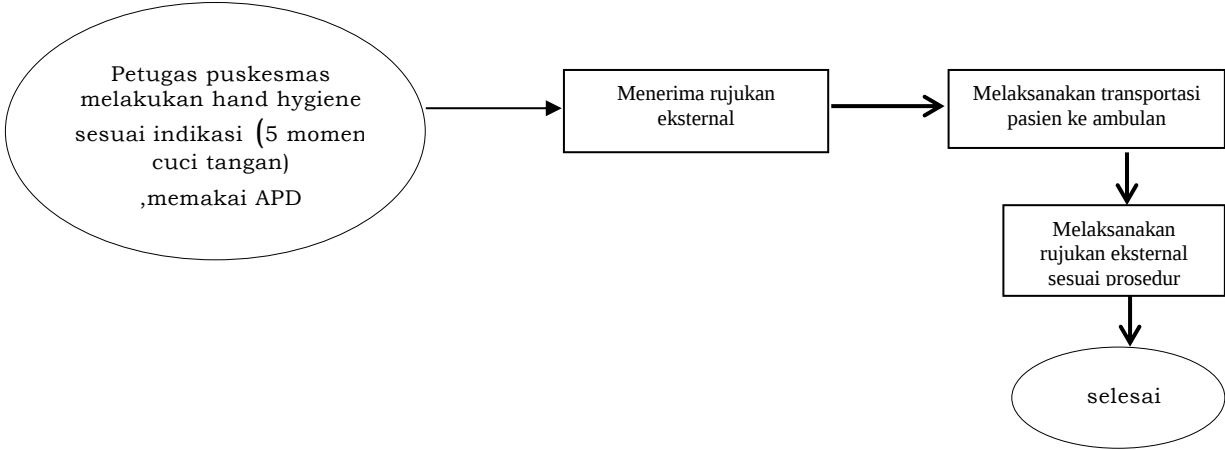


dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal dari petugas
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas kesehatan memastikan RS tujuan. 3. Driver menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur. 5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur. 6. Petugas kesehatan melaksanakan operan dengan RS tujuan.

		7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
Flow Chart  <pre>graph LR; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Menerima rujukan eksternal]; B --> C[Melaksanakan transportasi pasien ke ambulans]; C --> D[Melaksanakan rujukan eksternal sesuai prosedur]; D --> E([selesai]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	1. BBM a. Jarak 0 s/d 20 Km : Rp. 75.000 per Rujukan b. Jarak 21 s/d 40 Km : Rp. 150.000 per Rujukan c. Jarak 41 s/d 60 Km : Rp. 225.000 per Rujukan d. Jarak 61 s/d 80 Km : Rp. 300.000 per Rujukan e. Jarak > 80 Km : Rp. 300.000 ditambah Rrp. 15.000 setiap 5 Km per Rujukan 2. Jasa pengemudi : a. 0 s/d 10 Km : Rp. 25.000 b. 11 s/d 20 Km : Rp. 35.000 c. 21 s/d 30 Km : Rp. 45.000 d. 31 s/d 40 Km : Rp. 55.000 e. > 40 Km : Rp. 75.000 3. Jasa paramedis pendamping a. 0 s/d 10 Km : Rp. 30.000 b. 11 s/d 20 Km : Rp. 40.000 c. 21 s/d 30 Km : Rp. 50.000 d. 31 s/d 40 Km : Rp. 60.000 e. > 40 Km : Rp. 80.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

		2. Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan 2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Posyandu Siklus Hidup

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi

		masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> H{Rujukan internal atau eksternal}; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	Posyandu Lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya

9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian dilaksanakan oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



EMI SIH KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi

		masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F{Rujukan internal atau eksternal}; E --> G[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> H[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus penyakit, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. Home care 2. Kunjungan Keluarga Risti
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set

		4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di dilaksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Puskesmas Keliling

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi

		masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotik]; E --> F{Rujukan internal atau eksternal}; F --> G([pulang]); E --> H[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> I[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; H --> F; I --> F;</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan di dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum

		2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19711002 200212 2 003

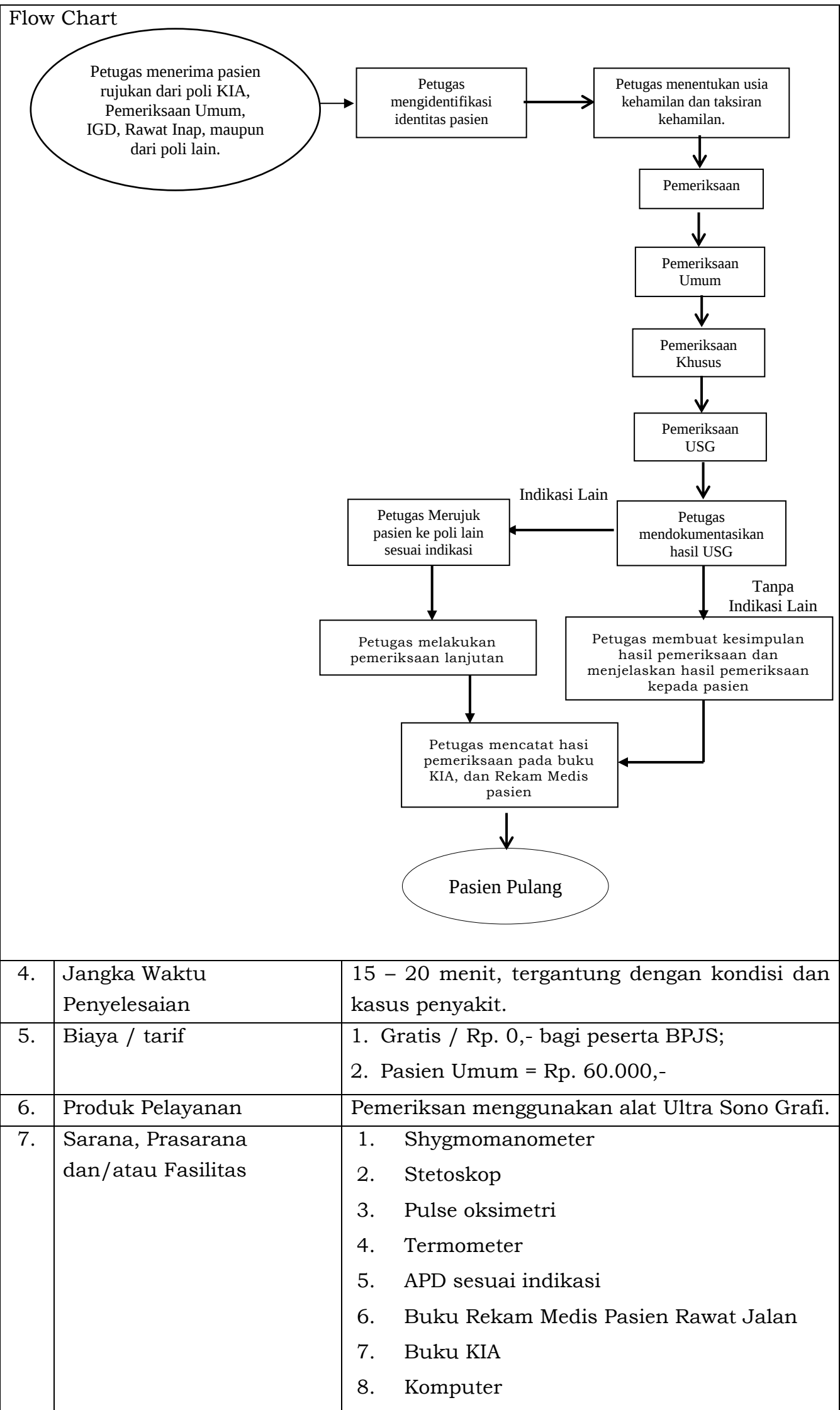
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ultra Sono Grafi (USG) ANC Dasar Terbatas

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam Medis 2. Register Rawat Jalan 3. Buku KIA
3.	Prosedur	a. Anamnesa 1) Petugas menerima pasien rujukan dari poli BP, KIA, rawat inap maupun dari poli lain, petugas memberi salam kepada pasien dengan ramah 2) Petugas mengindentifikasi identitas, riwayat perkawinan, penyakit ibu dan keluarga status riwayat haid, status imunisasi ibu saat ini, kebiasaan ibu, riwayat persalinan terdahulu

		3) Petugas menentukan usia kehamilan dan buat taksiran kehamilan b. Pemeriksaan 1) Pemeriksaan Umum Keadaan ibu hamil a) Petugas mengukur tinggi badan, berat badan, LILA b) Petugas melakukan Tanda-tanda vital (Tensi, Nadi,Pernafasan,Suhu) c) Petugas melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh (dari kepala sampai extremitas) 2) Pemeriksaan Khusus a) Umur kehamilan< 20 minggu (1) Petugas melakukan Inspeksi (tinggi fundus, hiperpigmentasi pada areola mammae, linea nigra, striae) (2) Petugas melakukan Palpasi (TFU, keadaanperut) (3) Petugas melakukan Auskultasi b) Umur kehamillan>20 minggu (1) Petugas melakukan Inspeksi (TFU, hiperpigmentasi dan striae, keadaan dinding perut) (2) Petugas melakukan Palpasi (3) Petugas Lakukan pemeriksaan Leopold dan instruksi kerjanya sbb : Pemeriksa berada di sisi kanan bumil menghadap bagian lateral kanan (a) Leopold I : Petugas unit menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang ada di fundus
--	--	--

		(b) Leopold II : Petugas unit menentukan letak punggung janin dan bagian terkecil pada janin (c) Leopold III : Petugas unit menentukan bagian terendah janin. Bagian ini sudah masuk kedalam pintu atas panggul atau belum (d) Leopold IV : Petugas unit mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk PAP c) Petugas melakukan pemeriksaan USG (pemeriksaan GS, CRL, AFI/SDP, BPD, HC, AC, FL) d) Petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan di buku KIA, di komputer dan di rekam medis puskesmas. e) Petugas merujuk pasien ke Laboratorium atau poli lain sesuai indikasi c. Akhir pemeriksaan 1) Petugas membuat kesimpulan hasil pemeriksaan 2) Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu hamil 3) Petugas menjelaskan untuk melakukan kunjungan ulang 4) Petugas (dokter) memberikan resep sesuai indikasi d. Petugas unit mencatat hasil pemeriksaan pada Buku KIA, Kohort KIA, Register KIA dan status pasien.
--	--	--



		9. Alat USG 10. Printer 11. Sarung tangan 12. Gel USG
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dengan sertifikasi USG dan Bidan Fungsional.
9.	Pengawasan internal	Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 088983568932 3. Email: puskesmaswonoboyo2015@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_wonoboyo b. Wa : 088983568932 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. EMI SITI KARUNIATI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711002 200212 2 003